

**ANALISA YURIDIS HUKUMAN KEBIRI BAGI PELAKU
TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN ANAK (PEDOFILIA) DALAM
PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA
(STUDI PUTUSAN NO 69 / PID.SUS / 2019 / PN MJK)**

SKRIPSI



Oleh :

DHIMAS PUGUH PRIYAMBODO

NIM. 1711121040

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA**

2021

**ANALISA YURIDIS HUKUMAN KEBIRI BAGI PELAKU TINDAK
PIDANA PEMERKOSAAN ANAK (PEDOFILIA) DALAM
PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA
(STUDI PUTUSAN NO 69 / PID.SUS / 2019 / PN MJK)**

SKRIPSI



Oleh :

DHIMAS PUGUH PRIYAMBODO

NIM. 1711121040

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA
2021**

**ANALISA YURIDIS HUKUMAN KEBIRI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA
PEMERKOSAAN ANAK (PEDOFILIA) DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI
MANUSIA**

(STUDI PUTUSAN NO 69 / PID.SUS / 2019 / PN MJK)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

DHIMAS PUGUH PRIYAMBODO
NIM. 1711121040

PEMBIMBING



Dr. Yahman, SH, MH.

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Dosen Penguji Skripsi

Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Pada Tanggal : 06 - 04 - 2021

Dan telah diterima/ dinyatakan lulus memenuhi syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Hukum

Tim Penguji :

1. Dr. Yahman, S.H, M.H.



2. Wreda Danang Widoyoko, S.H.I, M.H.



3. Juli Nurani, S.H, M.H.



(Dr. Karim, SH, M.Hum.)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dhimas Puguh Priyambodo
Tempat/Tgl Lahir : Surabaya, 07 Juni 1997
NIM : 1711121040
Arah Minat : Pidana
Alamat :Kupang Jaya 1- no 45 A Surabaya

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul:

ANALISA YURIDIS HUKUMAN KEBIRI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN ANAK (PEDOFILIA) DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (STUDI PUTUSAN NO 69 / PID.SUS / 2019 / PN MJK) dalam rangka memenuhi syarat untuk menempuh/memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya adalah benar-benar hasil karya cipta saya sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan dari hasil jiplakan (*plagiat*).

Apabila dikemudian hari ternyata Skripsi ini hasil jiplakan (*plagit*), maka saya bersedia dituntut di depan pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh. Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya serta dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 6 April 2021

Penulis



Dhimas Puguh Priyambodo
NIM. 1711121040

**Analisa Yuridis Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Tindak Pidana
Pemeriksaan Anak (Pedofilia) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia
(Studi Putusan No.69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk).**

Dhimas Puguh Priyambodo
Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

ABSTRAK

Kejahatan Seksual terhadap anak semakin mengkhawatirkan khususnya tindak pidana pemeriksaan, oleh karena itu Pemerintah kemudian mengesahkan aturan hukuman pidana tambahan berupa hukuman kebir kimia akan tetapi dalam penerapannya mendapatkan pertentangan khususnya bila dilihat dari perspektif Hak Asasi Manusia menimbulkan kontradiksi.

Tujuan dalam penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui bagaimana aturan hukuman kebir di Indonesia bagi pelaku tindak pidana pemeriksaan anak (pedofilia), serta untuk (2) Mengetahui bagaimana penerapan hukuman kebir dalam perspektif Hak Asasi Manusia. Penelitian ini menggunakan metode bersifat normatif dengan analisis kualitatif. Sedangkan untuk Pendekatan dalam penelitian ini terdiri dari Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), Pendekatan konsep (*conceptual approach*), Pendekatan komparatif (perbandingan) dan Pendekatan kasus (*case approach*) dengan telaah terhadap putusan (No 69 / Pid.Sus / 2019 / PN Mjk). Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan teknik studi pustaka (*library reseach*).

Hasil penelitian dalam penelitian ini menunjukan bahwa aturan hukuman kebir di Indonesia menggunakan teknik hukuman kebir kimia. Hukuman kebir kimia hanya diberikan kepada pelaku pemeriksaan anak (pedofilia). Hukuman ini termasuk dalam kualifikasi pidana tambahan dimana hukuman tersebut diberikan setelah pelaku telah menjalani hukuman pidana pokok. Hukuman kebir kimia akan diberikan selama jangka waktu dua (2) tahun dan hanya berlaku bagi pelaku dewasa saja. Hukuman kebir kima dalam perspektif Hak Asasi Manusia dianggap sebagai perbuatan keji, menyiksa, dan tidak manusiawi. Hukuman kebir dinilai melanggar ketentuan Hak Asasi Manusia baik Internasional maupun Nasional. Hukuman tersebut dapat menyebabkan efek negatif khususnya terhadap kesehatan pelaku yang menyiksa.

Kata Kunci : Tindak Pidana Pemeriksaan Anak, Hukuman Kebiri, Hak Asasi Manusia.

**JURIDICAL ANALYSIS OF THE CRIME PUNISHMENT FOR THE
CRIMINAL CONSTITUTORS OF CHILD RAPE (PEDHOPILIA) IN HUMAN
RIGHTS PERSPECTIVE
(A STUDY ON RULING NO.69/ PID.SUS/2019/PN.MJK)**

ABSTRACT

Sexual violence to the children, especially rape, is getting more worriesome. Therefore the Government then ratifies additional criminal rules in the form of legal rules which, however, are contradictory in their application, especially when viewed from a human rights perspective which creates contradictions.

The objectives of this reseach are (1) To find out how the rules of castration in Indonesia for the perpetrators of the crime of child rape (pedophilia), and (2) To find out know how to apply the practice of castration from a human rights perspective. This study uses a normative method with qualitative analysis. Aside from that this research apply Statue Approach, Conceptual Approach, Comparative Approach and Case Approach by examining decisions (No. 69 / Pid.Sus / 2019 / PN Mjk). Legal materials techniques in this study used literature study techniques (library research).

The results of the reaseach showed that the castration rules in Indonesia used chemical castration techniques. Chemical castration is only given to perpetrators of child rape (pedophilia). This punishment is included in the additional criminal penalties mentioned after the perpetrator has committed the main crime. The chemical castration penalty will be given for a period of two years and it is only applied to adult offenders. The Chemical Castration from the perspective of human rights is a heinous, torturous and inhuman act. The punishment of castration violates both international and national human rights provisions. This punishment cold cause negative effects, especially on the health of the offender who tortured him.

Key Words : Child Rape Crime, Castration Penalty, Human Rights

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT Yang Maha Melihat lagi Maha Mendengar, atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Penyusunan skripsi ini adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya. Penulis menyadari dalam penulisan ini masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan oleh karena itu kritik dan saran sangat diharapkan. Dalam penulisan skripsi ini banyak pihak yang telah memberikan bantuan baik materiil dan immateriil, Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Brigjend Pol (Purn.) Drs. Edy Prawoto, S. H. M. Hum. selaku rektor Universitas Bhayangkara Surabaya.
2. Dr. Karim, SH, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya.
3. Dr. Yahman, SH, MH. Selaku dosen pembimbing yang tetap sabar serta tulus dalam membagikan masukan-masukan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Wreda Danang Widoyoko, SHI, MH. Selaku dosen penguji yang tetap sabar serta tulus dalam membagikan masukan-masukan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini

5. Juli Nurani, SH, MH. Selaku dosen penguji yang tetap sabar serta tulus dalam membagikan masukan-masukan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini
6. Segenap Dosen serta staf Universitas Bhayangkara Surabaya yang sudah membagikan ilmunya sepanjang sebagian tahun kepada penulis.
7. Orang tua Penulis, Almarhum bapak serta ibu saya yang tidak pernah lelah untuk mendoakan serta menasihati penulis.
8. Rekan-rekan Grup seperkuliah yang selalu menghibur dan membantu penulis Farid, Fano, Iman, Reygandi, Hendrawan, Ian, Wahyu dan Tria (Grup Poseng)
9. Serta Sahabat-Sahabat seperjuangan teman kuliah yang berbagi informasi dan saran untuk dapat menyelesaikan skripsi ini;

Surabaya, 06 April 2021

Penulis



Dhimas Puguh Priyambodo

NIM. 1711121040

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kajian Pustaka	7
F. Metode Penelitian	23
1. Jenis Penelitian	23
2. Pendekatan Masalah	23
3. Sumber Bahan Hukum	24
4. Prosedur Pengelolaan Bahan Hukum	24
5. Pengelolaan dan Analisis Bahan Hukum	25
G. Sistematika Penulisan	26
BAB II ATURAN HUKUM KEBIRI DI INDONESIA DALAM TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK	
A. Sejarah Hukuman Kebiri	27

B. Hukuman Kebiri di Berbagai Negara	30
C. Aturan Hukum Kebiri di Indonesia Dalam Tindak Pidana Pemeriksaan Terhadap Anak	34
BAB III PENERAPAN HUKUMAN KEBIRI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK (PEDOFILIA) DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (STUDI PUTUSAN NO 69/Pid.Sus/2019/PN MJK)	
A. Putusan Pengadilan No 69/Pid.Sus/2019/PN MJK	46
B. Analisis Putusan Hakim	62
C. Analisis Putusan Hakim Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.....	64
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah sebagai generasi penerus bangsa dan penerus cita-cita bangsa dan negara di masa akan datang. Agar masing-masing anak mampu untuk mengemban tanggung jawab itu, maka mereka berhak memperoleh kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara jasmani dan rohani. Pada kenyataannya anak tidak mampu untuk melindungi dirinya sendiri dari berbagai macam ancaman seperti mental, fisik dan sosial dalam berbagai bidang baik kehidupan dan penghidupan.

Dalam kehidupan lingkungan keluarga maupun masyarakat, anak juga merupakan salah satu objek kejahatan, maupun penyimpangan yang dilakukan oleh beberapa oknum, baik itu dalam lingkungan rumah tangga oleh orang tua maupun dalam lingkungan masyarakat. Tepatnya lima tahun kebelakang ini tindak kejahatan terhadap anak semakin meningkat di Indonesia. Kejahatan seksual terhadap anak adalah fakta yang tak terbantahkan lagi. Fakta atas kasus pelecehan, penganiayaan seksual, perkosaan, prostitusi anak, pelacuran anak, pedofilia, perdagangan anak dan pornografi anak sering (atau setidaknya pernah) terbuka terutama melalui pemberitaan media massa. Dari data yang ditemukan disitus *website* Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak (pemeriksaan, pencabulan, sodomi, pedofilia,

dsb) dari tahun 2011 sampai 2016 tercatat 1965 kejadian.¹ Pedofilia merupakan suatu kelaianan atau gangguan terhadap kejiwaan pada seseorang dalam tindakannya dengan menjadikan anak-anak sebagai sasaran dari tindakan itu, pada umumnya bentuk tindakan itu berupa pelampiasan nafsu seksual. Tindak pelecehan seksual ini sangat meresahkan dan mengkhawatirkan karena yang menjadi korban itu sendiri adalah anak-anak, pelecehan seksual ini dapat menimbulkan trauma psikis yang tidak bisa disembuhkan dalam waktu singkat.

Pelaku pedofilia memiliki ciri khusus dengan menunjukkan ketidakmampuan dalam berhubungan dengan sesama dewasa sehingga memilih anak-anak sebagai pelampiasannya, kebanyakan penderita pedofilia adalah korban pelecehan seksual pada masa kanak-kanaknya. Secara seksual, maupun perilaku yang berulang dan kuat berupa aktivitas seksual dengan anak.²

Tindak pemerkosaan terhadap anak juga merupakan tindak kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crimes*) kejahatan ini semakin meningkat dari waktu ke waktu. Dalam hal mengatasi permasalahan yang kompleks terhadap anak, memberikan efek jera terhadap pelaku merupakan upaya mencegah kekerasan seksual pada anak. Pada tanggal 25 Mei 2016, Presiden Republik Indonesia, **Joko Widodo** menyatakan bahwa ³ kejahatan seksual terhadap anak merupakan kejahatan luar biasa. Presiden menganggap bahwa kejahatan seksual terhadap

¹Rincian Data Kasus Berdasarkan Klaster Perlindungan Anak Tahun 2011 hingga 2016 oleh (KPAI).<https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-per-tahun/rincian-data-kasus-berdasarkan-klaster-perlindungan-anak-2011-2016>, Diakses Tanggal 24 Januari 2021. Pukul

² Marzuki Umar Sa'ab, *Seks dan Kita*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h.154.

³<https://nasional.kompas.com/read/2016/05/10/18200551/Jokowi.Putuskan.Kekerasan.Seksual.terhadap.Anak.Kejahatan.Luar.Biasa?page=all> , Diakses tanggal 24 Januari 2021.

anak telah mengancam dan membahayakan jiwa anak. Oleh sebab itu, Presiden lantas mengeluarkan arahan untuk merevisi kembali Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Salah satu tujuan pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) ini adalah memperberat pidana bagi pelaku, untuk memberi efek jera dari pelaku, dan mencegah calon pelaku. Aspek ini yang masih dipertahankan oleh pemerintah sejak perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada 2014. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diterbitkan juga berdasarkan pada anggapan bahwa kejahatan seksual terhadap anak bisa ditekan dan dihilangkan dengan memperberat ancaman hukuman terhadap para pelakunya.⁴

Presiden telah menetapkan suatu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 terkait Perlindungan Anak. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini menjembatani dengan memberatkan sanksi berat adanya penambahan ketentuan mengenai tindakan berupa kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik dan rehabilitasi.⁵

Undang-Undang tersebut adalah sebagai suatu sikap Pemerintah dalam hal memberantas tindak kejahatan seksual terhadap anak ,dan sebagai bentuk upaya

⁴ Supriyadi Widodo Eddyono dkk, *Ancaman Overkriminalisasi, dan Stagnansi Kebijakan Hukum Pidana Indonesia* : Laporan Situasi Hukum Pidana Indonesia 2016 dan Rekomendasi di 2017, Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, tahun 2017, h. 15

⁵ <https://news.detik.com/berita/d-3319460/perppu-jadi-uu-kebiri-hingga-hukuman-mati-intai-predator-seksual-anak>, diakses tanggal 24 Januari 2021.

perlindungan anak-anak di Indonesia. Dapat ditegaskan bahwa hukuman kebiri merupakan sebuah instrumen untuk melindungi masyarakat terutama anak dan negara baik dalam bentuk preventif maupun represif.

Pengadilan Negeri Mojokerto melalui putusan hakim pada tanggal 2 Mei 2019, telah memvonis dan memberikan hukuman kebiri kimia bagi pelaku tindak pemerkosaan anak. Dengan (Putusan Nomor 69/PID.SUS/2019 PN MJK).

Akan tetapi di dalam proses penyusunan Undang-Undang dan penerapan yang mencantumkan hukuman kebiri ini tidaklah mudah karena terdapat beberapa perdebatan dalam penyusunan dan pengesahan Undang-Undang kebiri ini. Dukungan dan penolakan terkait hukuman kebiri ini muncul dari berbagai kalangan dan golongan misalnya, di kalangan pejabat negara, aktivis Hak Asasi Manusia (HAM), tokoh-tokoh agama, dan tokoh-tokoh masyarakat. Dalam hal ini pihak pendukung penerapan hukuman kebiri terhadap pelaku pemerkosaan anak beranggapan bahwa hukuman kebiri dapat memberikan efek jera terhadap pelakunya dan dapat menurunkan angka kasus pedofilia. Sedangkan pihak yang tidak setuju terhadap hukuman kebiri beranggapan bahwa hukuman kebiri tersebut melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) salah satunya dalam hak untuk tidak disiksa dan bukan merupakan solusi yang benar untuk menghukum pelaku kejahatan seksual terhadap anak tersebut.

Hukuman Kebiri di Indonesia merupakan hukuman yang menuai proposisi dan kontradiksi diantara ahli hukum terlebih aktivis Hak Asasi Manusia (HAM). Di satu sisi hukuman kebiri dinilai sebagai penegakan Hak Asasi Manusia

(HAM), tetapi disisi lain dianggap sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Karenanya, fenomena tersebut menarik penulis untuk mengkaji dengan memberikan judul skripsi “**ANALISA YURIDIS HUKUMAN KEBIRI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN ANAK (PEDOFILIA) DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (STUDI PUTUSAN NO 69 / PID.SUS/ 2019 / PN MJK)**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan atas pemaparan latar belakang di atas, secara lebih rinci perumusan masalah dalam skripsi ini dalam beberapa pembahasan sebagai berikut:

1. Bagaimana aturan hukum kebiri di Indonesia dalam tindak pidana pemerkosaan terhadap anak?
2. Bagaimana penerapan hukum kebiri bagi pelaku tindak pidana pemerkosaan anak (pedofilia) dalam perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Putusan No 69/Pid.Sus/2019/PN MJK) ?

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan pokok masalah diatas yang telah dikemukakan diatas, terangkum tujuan penulisan ini yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana aturan hukum kebiri di Indonesia

2. Untuk mengetahui penerapan hukuman kebiri bagi pelaku tindak pemerkosaan anak (pedofilia) dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini secara khusus bermanfaat bagi penulis, yaitu dalam rangka menganalisa serta menjawab kegelisahan penulis terhadap perumusan masalah dalam penelitian ini. Selain itu penelitian ini juga bermanfaat dalam menambahkan informasi dan pengetahuan terkait dengan fenomena Hukuman Kebiri dalam perspektif Hak Asasi Manusia.

2. Manfaat Praktis

Secara Praktis, peneliti mengharapkan agar penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan lebih bagi masyarakat terutama bagi mahasiswa hukum mengenai Hukuman Kebiri Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia bagi pelaku pemerkosaan anak (pedofilia).

E. Kajian Pustaka

1. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pemerkosaan Anak

1.1 Ketentuan Umum Tindak Pidana

Dalam hal memberikan perumusannya atau juga memberikan makna terhadap hukum tidak mudah, hukum bermakna luas dan fleksibel mengikuti keadaan yang terjadi dalam masyarakat hukum. Bahasa Belanda *Strafbaar feit* ini merupakan sebutan asli yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia memiliki berbagai makna yaitu diantaranya, tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana maupun perbuatan yang dapat dipidana.⁶

Menurut **Moeljatno**, pada pokoknya tindak pidana merupakan penjelasan dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu penjelasan yuridis seperti halnya untuk memberikan suatu definisi atau penjelasan pada istilah hukum, dalam memberi suatu definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana bukanlah hal mudah. Dalam hukum pidana pembahasan dipakai agar memahami pengertian dari pidana sebagai sanksi atas delik, kemudian ppidanaan berhubungan dengan dasar pembenaran pengenaan pidana dan juga teori tentang tujuan ppidanaan. Bahwasanya disini perlu disampaikan, pidana ialah suatu istilah yuridis yang memiliki arti tersendiri dari terjemahan bahasa Belanda "*straf*" yang berarti "hukuman".⁷

Didalam pidana terdapat unsur-unsur mengenai tindak pidana antara lain sebagai berikut:

1. Unsur Objektif

⁶ Adami Chazawi, *Pengantar Hukum Pidana* Bag 1, (Grafindo, Jakarta, 2002), h. 69.

⁷ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Bina Aksara, Bandung, 1987), h. 37.

Unsur objektif ini merupakan unsur dari sisi luar pelaku tindak pidana meliputi:

- a. Perbuatan manusia
- b. Ada akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik
- c. Ada unsur melawan hukum
- d. Ada unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana
- e. Ada unsur yang memberatkan pidana
- f. Ada unsur tambahan yang menentukan tindak pidana

2. Unsur Subjektif

Unsur subjektif merupakan unsur yang melekat di diri pelaku tindak pidana antara lain :

- a. (*Dolus*) Kesengajaan
- b. (*Culpa*) Kealpaan
- c. (*Voornemen*) Niat
- d. (*Oogmerk*) Maksud
- e. (*Met voorbedachte rade*) Adanya rencana terlebih dahulu
- f. (*Vrees*) Rasa takut

Di dalam sebuah sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu pidana pokok dan

pidana tambahan yang terdapat di Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), adapun kualifikasinya sebagai berikut :⁸

a. Pidana Pokok (Hoodstraffen)

1. Pidana Mati (Deathpenalty)

Pidana ini merupakan bentuk klasifikasi yang terberat dari semua pidana lainnya yang diancamkan terhadap berbagai kejahatan yang sangat berat, misalnya pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP), pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 ayat 4) dan pemberontakan (124 KUHP). Eksekusi mati dilakukan oleh algojo pada tempat eksekusi gantungan dengan cara mengikat tali pada tiang gantungan ke leher terpidana mati lalu menjatuhkan pijakan tempat terpidana berdiri atau dengan eksekusi tembak mati.

2. Pidana Penjara (Imprisonment)

Pidana ini membatasi kebebasan maupun kemerdekaan seseorang (Narapidana). Hukuman penjara ini lebih berat daripada pidana kurungan dikarenakan di ancamkan terhadap berbagai kejahatan dan hukuman tersebut yang terberat ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu.

3. Pidana Kurungan

⁸ R. Abdoel Djamali, *Hukum Pengantar Indonesia*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta 2005), h.186

Dalam hal ini pidana kurungan lebih rendah daripada penjara dikarenakan ditujukan pada pelaku pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan karena kelalaian. Dikatakan lebih ringan antara lain, didalam hal melakukan pekerjaan yang diwajibkan dan kebolehan membawa peralatan yang dibutuhkan, misalnya; selimut, tempat tidur dan lain-lain. Pidana kurungan dijalani pelaku atau terpidana pada daerah dimana ia berdiam ketika putusan hakim dijalankan.

4. Pidana Denda (Fine)

Denda ini selain diancamkan bagi pelaku pelanggaran juga pula diancamkan bagi pelaku kejahatan yang ada kalanya sebagai alternatif atau kumulatif, hukuman tersebut dijalankan dengan cara membayar sejumlah uang.

5. Pidana tutupan

Pidana tutupan ini berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946, merupakan pidana alternatif terhadap pidana penjara, khususnya bagi pelaku delik politik yang pada umumnya pelaku delik politik didorong oleh adanya maksud yang patut dihormati. Tetapi pidana ini jarang dijatuhkan.

b. Pidana tambahan (Bijkomendestrafen)

Sedangkan Pidana tambahan merupakan bentuk pidana yang dijatuhkan kepada pelaku, yang sifatnya menambah pidana pokok yang dijatuhkan. Ada tiga jenis pidana tambahan. Antara lain:

Mencabut hak-hak tertentu, Penguasaan atau merampas barang-barang tertentu, serta Pengumuman putusan hakim.

1.2 Ketentuan Umum Pidana

Berbicara dan membahas persoalan dalam suatu pidana tentu tidak dapat lepas dari pembahasan mengenai suatu pidana. Dalam hal ini, Perkataan pidana sinonim dengan istilah ‘penghukuman’. Sedangkan Penghukuman sendiri berasal dari kata dasar ‘hukum’, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumannya.

Pidana dapat dimaknai sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahapan penjatuhan sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada dasarnya diartikan sebagai hukum, sedangkan untuk “pidana” dimaknai dengan penghukuman. Ada doktrin yang membedakan antara hukum pidana materil dan hukum pidana formil. **J.M. Van Bemmelen** menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut:⁹

“Hukum pidana materil ini terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang bisa diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Sedangkan dalam hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu”

⁹ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2005), h. 2.

Di dalam suatu pembedaan terdapat tiga klasifikasi utama teori untuk membenarkan penjatuhannya pidana, antara lain :¹⁰

a. Teori Absolute atau Mutlak

Dasar prinsip dalam dari teori ini adalah pembalasan. Berdasarkan teori ini, setiap kejahatan yang diikuti dengan pidana –tidak boleh tidak –tanpa tawar –menawar. Seseorang dapat dipidana karena telah melakukan suatu kejahatan, sehingga dengan begitu tidak dilihat akibat –akibat apapun yang mungkin timbul dari dijatuhkannya pidana. Hutang pati, bayarnya pati; hutang lara, bayarnya lara yang bermakna : pembunuh haruslah dibunuh, penganiaya haruslah dianiaya. Begitu analoginya di Indonesia yang dapat menggambarkan teori tersebut, “pembalasan” (*vergelding*) oleh banyak orang dikemukakan sebagai suatu tujuan untuk mempidana suatu kejahatan. Kepuasan batin yang dikejar.

b. Teori Relatif atau Nisbi

Dasar teori ini, kejahatan tidaklah mutlak harus disertai dengan suatu pidana. Oleh karena itu keberadaan kejahatannya tidak cukup, tetapi harus dipersoalkan perlu dan manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat maupun bagi si penjahat itu sendiri.

¹⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Asas Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Refika Aditama, Jakarta, 2003), h.23

Maka harus adanya tujuan yang lebih jauh daripada hanya menjatuhkan pidananya saja. Tujuan utamanya haruslah ditujukan kepada upaya agar dikemudian hari kejahatan yang telah dilakukannya tidak terulang kembali (prevensi). Prevensi terbagi dua macam, yaitu prevensi special atau khusus dan prevensi general atau umum. Dua prevensi itu berdasarkan atas pandangan bahwa mulai dengan ancaman akan dipidana dan kemudian dengan diberikan pidana akan membuat takut orang menjalankan kejahatan. Prevensi khusus, mengenai hal yang membuat takut ditujukan kepada si penjahat, sedangkan di dalam prevensi umum diusahakan agar para oknum semua juga takut jika akan menjalankan kejahatan. Teori relatif ini memandang bahwa upaya untuk menjatuhkan pidana dengan memperbaiki si penjahat agar menjadi orang baik yang tidak akan lagi melakukan kejahatannya.

c. Teori Gabungan

Disamping dari dua teori yang ada diatas tentang hukum pidana, munculah teori ketiga yang disatu pihak mengakui adanya unsur “pembalasan”, akan tetapi dipihak lain, mengakui juga unsur prevensi dan unsur memperbaiki penjahat yang melekat pada tiap pidana. Dapat dibedakan menjadi dua macam pada teori ini, pertama bahwa teori gabungan mengutamakan pembalasan, tetapi tidak boleh melampaui batas dari apa yang

perlu dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat, kedua bahwa teori gabungan juga mendahulukan atas tata tertib perlindungan masyarakat, akan tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang telah dilakukan oleh si terpidana.

Terdapat tiga fokus pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pembedaan, yaitu : ¹¹

1. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahatnya itu sendiri.
2. Untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan –kejahatan.
3. Untuk membuat penjahat –penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan –kejahatan yang lain, yakni penjahat –penjahat yang dengan cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

1.3 Ketentuan Umum Tindak Pemerkosaan Terhadap Anak

Pemerkosaan diambil dari kata dasar “perkosa” yang bermakna paksa, gagah, kuat, dan perkasa. Pemerkosaan bermakna tindakan menundukkan dengan kekerasan, memaksa, dan melanggar dengan kekerasan. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan

¹¹ Tolib Setiady, *Pokok –Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, (Alfabeta, Bandung, 2010), h.31

dengan pemerkosaan yang mempunyai unsur-unsur pria memaksa dengan kekerasan, bersetubuh dengan seorang wanita.¹²

Mengenai tindak pidana pemerkosaan termasuk dalam kualifikasi jenis tindak pidana kesusilaan. Tindak pidana kesusilaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan menjadi 2, yaitu :

1. Untuk Tindak pidana pemerkosaan bersetubuh telah diatur dalam ketentuan Pasal 285, 286, 287, 288 KUHP.
2. Sedangkan untuk tindak pidana perbuatan cabul telah diatur dalam ketentuan Pasal 289-296 KUHP.

Dijelaskan dalam ketentuan Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: “Barangsiapa dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya untuk bersetubuh dengannya , dihukum dengan pidana paling lama dua belas tahun penjara”. Berdasarkan rumusan dalam Pasal tersebut maka tindak pidana pemerkosaan, jika dilihat unsur-unsurnya tindak pidana perkosaan antara lain sebagai berikut:

1. Perbuatannya : memaksa;
2. Caranya : a. dengan kekerasan, b. dengan ancaman kekerasan;
3. Wanita tersebut bukan istrinya;
4. Bersetubuh dengan dia

¹²Tim Penyusun Kamus Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka, Jakarta, 1990), h. 673

Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terkait suatu kejahatan pemerkosaannya terdapat pada Pasal 81 Ayat (1), yaitu: Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun. Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor.23 Tahun 2002 sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang.
2. Unsur Dengan Sengaja.
3. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa.
4. Unsur Anak.
5. Unsur melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain..
6. Unsur bersama-sama.

2. Tinjauan Umum Tentang Pedofilia

2.1 Ketentuan Umum Pedofilia

Secara etimologis kata *pedofilia* berasal dari Yunani, yaitu *paidhophilia* yang terdiri dari gabungan dua kata “*pais*” yang bermakna anak-anak dan “*philia*” yang bermakna cinta yang bersahabat atau persahabatan. Pedofilia merupakan keinginan atau orientasi seksual terhadap anak-anak atau tindakan pelecehan seksual . Dengan begitu kekerasan seksual yang menyangkut anak

sebagai korban yang dilakukan oleh orang dewasa dikenal sebagai *pedophile*, dan yang menjadi korban utamanya merupakan anak-anak dengan pedofilia.¹³

Terdapat dua jenis pedofilia yaitu Homoseksual dan Heteroseksual.¹⁴

1. Pedofilia Homoseksual, dengan objek seksualnya yaitu anak laki-laki dibawah umur.
2. Pedofilia Heteroseksual, dengan objek seksualnya yaitu anak perempuan dibawah umur.

3. Tinjauan Umum Hukuman Kebiri

3.1. Pengertian Hukuman

Menurut **R Soesilo** bahwasanya yang dimaksud dengan hukuman merupakan suatu perasaan (sengsara) tidak enak yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar ketentuan Undang-undang Hukum Pidana.¹⁵

Hukuman atau sebuah sanksi yang dianut dalam hukum pidana membedakan hukum pidana dengan bagian hukum yang lainnya. Adapun tujuan hukuman yang terdapat didalam hukum pidana ialah untuk memelihara keamanan dan pergaulan hidup yang

¹³ Iva Noviana, *Kekerasan Seksual Terhadap Anak : Dampak dan Penanganannya*, Sosio Informa Vol. 01, No. 1, Januari - April, 2015, h. 15.

¹⁴ Luh Ketut Suryani, Cokorda Bagus ,Jaya Lesmana , *Pedofil : Penghancur masa depan anak*, (Jakarta Obor Pustaka Populer, 2009), h.24.

¹⁵ R Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Politea, Bogor, 1995), h.35.

teratur. Di dalam hukuman maupun pidana itu mengandung unsur-unsur dan juga ciri-ciri sebagaimana yang disampaikan oleh **Muladi** dan **Barda Nawawi** yakni :¹⁶

- a. Pada hakekatnya hukuman atau pidana merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
- b. Hukuman atau pidana sengaja diberikan oleh seseorang atau badan yang memiliki kekuasaan (oleh pihak yang berwenang);
- c. Hukuman atau pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang;

3.2 Pengertian Kebiri

Kebiri merupakan suatu tindakan dengan tujuan memandulkan makhluk hidup baik pria maupun wanita. Secara konsepsional, Pengebirian merupakan tindakan bedah atau menggunakan bahan kimia dengan maksud menghilangkan fungsi pada testis jantan maupun pada ovarium betina.¹⁷

Tindakan kebiri biasanya dilakukan dengan prosedur pembedahan secara fisik yaitu dengan cara memotong alat vital

¹⁶ Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, “*Hukum Pidana*”, (Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015), h. 3

¹⁷ Saharuddin Daming, *Mengkaji Pidana Kebiri Kimia Dalam Perspektif Medis, Hukum Dan Ham*, Jurnal Kajian Ilmu Hukum, Vol.9, No.1. Juni 2020, h.30

secara genital. Hal ini mampu menyebabkan makhluk hidup baik manusia maupun hewan mandul secara permanen. Seiring bertambahnya pengetahuan tindakan kebiri dilakukan dengan cara memasukan zat kimia antiandrogen dengan cara menyuntikkan ke dalam tubuh seseorang. Zat kimia tersebut berfungsi akan mengurangi hormon testoteron pada pria yang menyebabkan hilangnya nafsu seksual seseorang.

Kebiri sebagai salah satu bentuk hukuman (punishment) atau tindakan selalu menjadi salah satu gejala di berbagai negara seperti Amerika Serikat, Polandia, Moldova, Estonia, Israel, Argentina, Australia, Korea Selatan, Rusia.¹⁸

Mengingat pidana pokok penjara ataupun penghukuman badan melalui lembaga pemasyarakatan sudah dinilai tidak relevan karena tidak menimbulkan efek jera. Maka hukuman kebiri yang telah disahkan oleh pemerintah sebagai upaya bentuk hukuman terhadap pelaku tersebut yang dianggap setimpal Disamping itu dengan adanya tambahan pemberatan penghukuman dapat mengurungkan niat seseorang untuk melakukan suatu tindak kejahatan yang sama.

4. Tinjauan Umum Hak Asasi Manusia

¹⁸ Taufik Nur Hidayat, *Penerapan Hukum Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Di Indonesia (Tinjauan Hukum Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016)*, Jurnal Sosial Dan Politik, Vol XXIV , No 1 Juni 2019, h.83

Suatu anugerah dari Tuhan terhadap umatnya, hak asasi manusia tidak boleh dijauhkan serta dipisahkan dari setiap pribadi manusia tersebut. Hak asasi tidak dapat dilepas dengan kekuasaan maupun dengan hal-hal lainnya, Bila itu sampai terjadi akan memberikan dampak kepada manusia yakni manusia akan kehilangan harkat martabatnya yang pada dasarnya menjadi acuan nilai kemanusiaan. Hanya memperjuangkan haknya sendiri dengan mengabaikan haknya orang lain juga termasuk tindakan yang tidak manusiawi. Setiap individu manusia wajib sadar bahwa hak-hak asasi individu selalu berbatasan dengan hak-hak asasi individu yang lain, karena hal itu ketaatan pada paturan sangat penting.¹⁹

Selain mengatur tentang berbagai hak yang dijamin, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 juga memberi penjelasan terkait bagaimana tanggung jawab Pemerintah dalam hal pengakuan, penghormatan, perlindungan, pemenuhan HAM, dan mengatur tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Jaminan perlindungan Hak Asasi Manusia dalam berbagai peraturan tersebut, memberikan kewajiban kepada negara dan utamanya adalah pemerintah terhadap hak-hak yang dijamin. Bentuk tanggung jawab negara dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi Hak Asasi Manusia tersebut kemudian dilakukan

¹⁹ <http://umum-pengertian./2016/01/pengertian-hak-asasi-manusia-ham-umum.html>, diakses tanggal 16 Desember Pukul 09.00

dengan terus menerus mengupayakan adanya pembentukan, perubahan, dan pencabutan regulasi-regulasi yang dimaksudkan untuk memperkuat perlindungan Hak Asasi Manusia

Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 memberi gambaran jelas bahwa Pemerintah Indonesia memiliki kepedulian terhadap Hak Asasi Manusia yang ada di Indonesia yaitu sebagai berikut :²⁰

1. Hak untuk hidup serta hak mempertahankan hidup dan kehidupannya (Pasal 28A)
2. Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunannya melalui perkawinan yang sah (Pasal 28B Ayat (1)).
3. Hak dalam mengembangkan dirinya melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan mendapat manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, guna meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia (Pasal 28C Ayat (1)).
4. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum (Pasal 28D Ayat (1)).
5. Hak bebas dalam memeluk agama dan beribadat menurut keyakinan, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal

²⁰ Undang-Undang Dasar 1945 pada Bab XA Hak Asasi Manusia.

di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali (Pasal 28E Ayat (1)).

6. Hak untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi untuk mengembangkan pribadinya dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan memakai segala jenis saluran yang tersedia (Pasal 28F).
7. Hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak melakukan sesuatu juga merupakan hak asasi (Pasal 28G Ayat (1)).
8. Hak sejahtera baik lahir maupun batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, berhak memperoleh pelayanan kesehatan (Pasal 28H Ayat (1)).
9. Hak untuk hidup, tidak disiksa, hak dalam kemerdekaan pikiran dan hati nuraninya, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui dihadapan hukum, dan hak tidak dituntut dengan dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak boleh dikurangi dalam keadaan apa pun (Pasal 28I Ayat (1)).

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini dengan yuridis normatif merupakan suatu penelitian dimana hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau juga hukum dikonsepkan sebagai norma maupun kaidah yang merupakan pedoman berperilaku manusia yang dianggap layak.²¹ Dalam penelitian hukum normatif ini berdasarkan pada bahan hukum primer maupun sekunder.

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan ini antara lain : Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yang saling berhubungan., Pendekatan konsep (*conceptual approach*) pendekatan ini dipakai untuk memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan penormaan dalam suatu perundang-undangan dan Pendekatan komparatif (perbandingan) yaitu membanding tentang hukuman kebiri di antara negara-negara lain serta pendekatan Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap putusan (No 69 / Pid.Sus / 2019 / PN MJK).

3. Sumber Bahan Hukum

²¹Amiruddin & Zainal asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*,(Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012), h.118.

- a. Bahan hukum primer, bahan hukum primer adalah bahan utama dari penelitian yang sedang diteliti, antara lain meliputi : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak.
- b. Bahan hukum sekunder, bahan hukum sekunder dapat membantu untuk proses analisis karena berkaitan dengan bahan hukum primer. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder meliputi : putusan pengadilan ,buku-buku, jurnal, internet dan lain–lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan teknik studi pustaka (*library reseach*) dengan teknik mengkaji, meneliti bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan

hukum sekunder yang saling berkaitan dengan Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Pemerkosaan Anak (pedofilia) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM).

5. Pengelolaan dan Analisis Bahan Hukum

a. Pengelolaan Bahan Hukum

Studi pustaka atau adalah teknik yang dilakukan dengan cara menelusuri bahan-bahan atau literatur yang ada seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, literatur, dan jurnal karya ilmiah. Bahan hukum yang diperoleh akan dipaparkan dalam bentuk uraian yang disusun secara sistematis mengikuti alur pembahasan, dengan dihubungkan antara satu dengan lainnya dengan pokok permasalahan, sehingga menjadi suatu kesatuan yang utuh.

b. Analisis Bahan Hukum

Penulis melakukan analisis bahan hukum dengan menggunakan metode analisis kualitatif yaitu diuraikan melalui kalimat-kalimat yang merupakan penjelasan-penjelasan atas hal-hal yang terkait dalam skripsi ini, yang kemudian dilakukan dengan penilaian berdasarkan peraturan perundang-undangan, teori atau pendapat ahli serta dari studi putusan Pengadilan Negeri Mojokerto sehingga dapat ditarik kesimpulan yang logis dan merupakan jawaban dari permasalahan dalam peneliian ini.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini untuk memudahkan uraian penelitian, maka dalam hal ini peneliti menguraikan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab pertama pendahuluan, dalam pendahuluan ini memberikan suatu gambaran secara umum dan meyeluruh tentang pokok permasalahan. Suatu pembahasan sebagai pengantar untuk masuk ke dalam pokok penelitian yang akan dibahas. Berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian kajian pustaka, dan metode penelitian yang digunakan.

Bab kedua pembahasan dari rumusan masalah yang pertama yaitu berisi tentang pengaturan hukum kebiri di Indonesia, memberikan informasi tentang sejarah hukuman kebiri, negara yang menerapkan hukuman kebiri serta dasar pengaturan hukum kebiri di Indonesia.

Bab ketiga pembahasan dari rumusan masalah yang kedua mengenai penerapan hukuman kebiri bagi pelaku pemerkosaan anak (pedofilia) dalam pespektif Hak Asasi Manusia (HAM) dalam bab ini terdapat sub-bab berisi putusan no 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk serta analisisnya .

Bab keempat penutup, di dalam bab ini akan memuat semua tentang kesimpulan atau ringkasan dan saran dari semua uraian yang telah dijelaskan.

BAB II

ATURAN HUKUM KEBIRI DI INDONESIA DALAM TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK

A. Sejarah Hukuman Kebiri

Kebiri bukan merupakan suatu hal yang baru. Hukuman kebir secara kimiawi kini baru diatur di Indonesia pada masa Pemerintahan Presiden Jokowi untuk diterapkan kepada pelaku tindak pemerkosaan,(pedofilia) anak. Sebenarnya hukuman kebir ini atau yang dulu dikenal dengan kastrasi sudah berlangsung sejak zaman dahulu.

Kebiri pada manusia ada tak lama setelah manusia mulai bertenak hewan dan melakukan perbudakan. Di Kerajaan Mesir Kuno mencatat pada sekitar tahun 2.600 sebelum masehi, anak dijual dan dijadikan sebagai budak untuk melunasi hutang dan mendapatkan uang. Budak yang telah dikebir ataupun orang kasim umunya lebih dipercayai dikarenakan tidak akan menghamili majikan wanitanya. Harganya di pasaran juga lebih mahal. Sedangkan di Persia, kebir sudah dilakukan pada 3.000 tahun sebelum Masehi. Kasim diakui sebagai pendeta yang disucikan. Banyak juga orang kasim saat itu yang berprofesi sebagai penyayi, pemusik, koki, pelayan, penjaga harem, tentara, serta pegawai. Di peradaban Yunani Kuno, **Plato** berpendapat bahwa orang kasim adalah orang yang berbahaya dan kejam. Jika mengingat orang kasim yang saat itu adalah tawanan

perang yang dipaksa dikebiri, sehingga memiliki dendam amarah. Para Raja yang berada di Persia pada umumnya mengambil penduduk yang terbaik dari tanah jajahan untuk dikebiri yang kemudian juga untuk melayani kerajaan.²²

Pada zaman kerajaan Vietnam kuno melakukan pengebirian dengan menggunakan sistem kasim dan teknik kebiri dari China. Pada zaman itu, pria yang boleh tinggal di istana hanyalah raja saja. *Vietnam Heritage Magazine* berasumsi, bahwa para kasim sebagai pelayan untuk anggota keluarga kerajaan khusus wanita. Mereka melakukan aktivitas yang biasa dilakukan pelayan wanita, yaitu memijat, memakaikan riasan, dan mempersiapkan selir sebelum berhubungan badan dengan raja. Para kasim wajib menerima kebiri untuk mencegah kemungkinan adanya perselingkuhan dengan salah satu wanita di istana. Pengebirian dilakukan dengan memotong seluruh alat kelamin, termasuk penis dan juga testisnya dengan menggunakan pisau yang tajam.²³

Pada abad pertengahan Eropa dalam keagamaan Kristiani, gereja mempunyai posisi kontradiktif. Dalam referensi salah satu Kitab dan Bapa Gereja awalnya menegur kaum kasim berdasarkan Injil, bahwa hukuman itu bertentangan dengan hukum Ilahi. Di sisi lain, gereja memberikan penilaian baik kepada para kasim dan memberi tempat untuk aktivitas gereja.²⁴

²² Nibras, “ <https://www.kompas.com/tren/read/2019/08/27/063000565/sejarah-kebiri-manusia-pelayan-yang-dipercaya-hingga-suara-dari-surga?page=all> , diakses tanggal 02 Februari 2021.

²³ Tantri Setyorini, “Tradisi Kebiri dari berbagai negara ini bikin ngilu”, <https://www.liputan6.com/news/read/4048612/tradisi-kebiri-dari-berbagai-negara-ini-bikin-ngilu>, diakses tanggal 02 Februari 2021.

²⁴ Danu Damarjati, ” <https://news.detik.com/berita/d-3052566/menilik-sejarah-kebiri-dari-masa-ke-masa> dikases tanggal 02 Februari 2021.

Sepanjang sejarah peradaban manusia, kebiri sudah ada dan dipraktikan manusia bahkan jauh sebelum tercatat dalam sejarah. Kebiri dilakukan dengan berbagai tujuan. **Victor T Cheney** di dalam *A Brief History of Castration 2nd Edition*, 2006, menyatakan bahwa kebiri telah dilaksanakan di Mediterania Timur pada 8.000-9.000 tahun yang lalu. Bertujuan, supaya ternak betina lebih banyak dibandingkan yang jantan. Tidak ada catatan yang pasti kapan kebiri dilakukan pada manusia. Tetapi, di Mesir, pada 2.600 SM, budak yang dikebiri memiliki harga tinggi karena dianggap lebih rajin dan patuh kepada majikannya. Kebiri juga ditemukan pada budak di Yunani pada 500 SM, ditujukan untuk penjaga harem raja di Persia, serta bendahara dan sejumlah pejabat kekaisaran Tiongkok.²⁵

Kini, kebiri menjadi hukuman bagi penjahat seksual khususnya terhadap anak, disejumlah negara. Prosesnya dilakukan dua cara, yang pertama dengan cara tradisional, yakni pembedahan untuk membuang testis (buah zakar), dikenal sebagai kebiri fisik, atau menyuntikkan zat kimia tertentu, yang disebut kebiri kimiawi. Zaman telah modern dan pengebirian berubah, proses itu tidak lagi dengan membuang kedua testis, tetapi dengan menyutikkan suatu obat antiandrogen, seperti *medroxyprogesterone acetate* atau *cypoterone*. Obat-obatan tersebut dapat berfungsi untuk menekan hormon testoteronnya, tanpa hormon

²⁵ Supriyadi Widodo et. al., 2016, *Menguji Euforia Kebiri: Catatan Kritis atas Rencana Kebijakan Kebiri (Chemical Costration) bagi Pelaku kejahatan Seksual Anak di Indonesia*, Aliansi 99 Tolak Perppu Kebiri, Jakarta Selatan, h. 9.

tersebut pria akan kehilangan hasrat seksualnya. Kebiri kimia dianggap lebih beradab tanpa perlu membuang kedua testis.²⁶

B. Hukuman Kebiri Di Berbagai Negara

Berbagai macam hukuman tengah dipertimbangkan agar membuat pelaku kejahatan seksual, khususnya terhadap anak-anak jera dengan kejahatannya. Salah satu opsi yang muncul melalui hukuman kebiri kimia terhadap pelaku kejahatan tersebut. Amerika Serikat salah satu negara maju yang telah menerapkannya. Tetapi hukuman kebiri belum sepenuhnya diberlakukan negara bagian Amerika, melainkan masih di sembilan negara bagian saja. Selain Amerika Serikat, negara Asia yang memberlakukan hukuman kebiri adalah Korea Selatan (KORSEL). Negara yang memberlakukan hukuman kebiri bagi para pelaku kejahatan seksual sebagai berikut :²⁷

1. Amerika Serikat

California merupakan bagian negara Amerika pertama yang mengesahkan hukuman kebiri secara kimiawi bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Hukuman kebiri di California diterapkan pada tahun 1996. Florida, hukuman kebiri diberlakukan pada tahun 1997. Sedangkan untuk negara lain yaitu Georgia, Iowa, Louisiana, Montana, Oregon, Texas dan Wisconsin., kebiri kimiawi dapat diterapkan dan tergantung pada keputusan Pengadilan, untuk tindak pidana pertama.

²⁶ M Zahid Wahyudi, <https://rumahpengetahuan.web.id/suntik-kebiri-mematikan-dorongan-seksual/> diakses tanggal 02 Februari 2021

²⁷ <https://news.detik.com/berita/d-2583289/ini-9-negara-yang-menerapkan-sanksi-kebiri-untuk-pelaku-kejahatan-seks/1> Diakses Tanggal 24 Januari 2021

Khusus untuk tindak pidana yang kedua, hukuman kebiri ini diberlakukan secara paksa bagi pelaku kejahatan seksual.

2. Polandia

Pemerintah Polandia telah mengesahkan aturan yang mengatur hukuman kebiri terhadap pelaku kejahatan seksual anak pada tahun 2009. Tetapi aturan tersebut baru diberlakukan pada tahun 2010. Di Polandia, pelaku yang dinyatakan bersalah oleh pengadilan dikenakan penjatuhan kebiri kimia secara paksa.

3. Moldova

Tahun 2012 pertengahan, Pemerintah Moldova telah menerapkan hukuman kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual pada anak. Tetapi hukuman tersebut mendapat kecaman dari Amnesty International dianggap perlakuan tidak manusiawi selain itu juga mengungkapkan bahwa setiap tindak kejahatan harus dihukum dengan cara yang sesuai dengan Deklarasi Hak Asasi Manusia Universal.

4. Estonia

Pemerintahan Estonia di Tahun 2012 telah menerapkan hukuman kebiri secara kimiawi terhadap pelaku kejahatan seksual. Menteri Kehakiman Estonia yang saat itu **Kristen Michal** berpendapat bahwa hukuman kebiri secara kimiawi akan diberikan melalui pengobatan agar dapat menekan hormon libido dari pelaku kejahatan seksual. Di Estonia hukuman kebiri hanya ditujukan kepada pelaku pedofilia.

5. Israel

Tidak diketahui secara pasti sejak kapan Pemerintahan Israel telah menerapkan hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Selaku media pada negara tersebut Haaretz, pernah menginformasikan bahwasnya dua pelaku kejahatan seks anak yang bersedia untuk menerima hukuman kebiri kimia pada Mei 2009. Hukuman ini diberikan secara sukarela, sehingga harus ada ketersediaan dari pelaku untuk menerimanya. Saat itu, kedua pelaku ini merupakan kakak beradik yang bersedia menerima pengobatan untuk menekan libido mereka demi mencegah mereka melakukan kejahatan yang sama di masa yang akan datang. Kedua pelaku itu telah menjalani hukuman penjara terlebih dahulu, sebelum pelaksanaan kebiri kima.

6. Argentina

Provinsi di Argentina yang menerapkan hukuman kebiri kima diberlakukan di Mendoza pada tahun 2010. Dengan begini setiap pelaku kejahatan seksual atau pemerkosaan di Mendoza akan menerima hukuman kebiri kimia. Di berlakukan secara sukarela hukuman kebiri ini di Provinsi Mendoza agar tidak melanggar hukum Internasional atau Konstitusional Argentina. Setidaknya ada 11 terpidana kasus pemerkosaan di Mendoza yang sepakat untuk menerima hukuman kebiri kimia.

7. Australia

Western Australia, Queensland, dan Victoria hanya pada beberapa bagian negara itu saja, hukuman kebiri berlaku. Tahun 2010 pelaku kejahatan seksual terhadap anak yang berulang kali terjerat hukum harus diadili kembali di pengadilan North Queensland.

8. Korea Selatan

Pada Juli 2011, Pemerintah Korea Selatan (Korsel) memberikan izin kepada Hakim di negaranya untuk menjatuhkan vonis hukuman kebiri kimiawi terhadap pelaku kejahatan seksual anak. Perintah hukuman kebiri akan terlebih dahulu dikordinasikan oleh komisi pada Kementerian Kehakiman Korsel. Januari 2013, seorang pria yang berusia 31 tahun bersalah atas kejahatan seksual dan divonis 15 tahun penjara, serta hukuman kebiri kimiawi. Pengadilan Korsel dalam menjatuhkan hukuman kebiri ini merupakan vonis yang pertama kali dijatuhkan di negara tersebut.

9. Rusia

Oktober 2011, Parlemen Rusia menerapkan dan mengesahkan peraturan yang mengizinkan Pengadilan untuk menjatuhkan vonis hukuman kebiri kimiawi terhadap pelaku kejahatan seksual. Hukuman itu mengancam pelaku yang menyerang anak di bawah 14 tahun. Bertetapan dalam peraturannya, hukuman kebiri kimiawi akan

dilakukan oleh ahli psikiater forensik yang dimana akan ditunjuk langsung oleh Pengadilan yang menangani kasus seksual tersebut.

C. Aturan Hukuman Kebiri Di Indonesia Bagi Pelaku Tindak Pemerkosaan Terhadap Anak

Tindak pemerkosaan terhadap anak termasuk dalam hal kekerasan seksual. Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kejahatan kemanusiaan²⁸ dan termasuk dalam kualifikasi tindak pidana kesusilaan. Hal tersebut dilihat didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengkualifikasikan tindak pidana pemerkosaan dalam bab XIV kejahatan terhadap kesopanan.

Pemerkosaan merupakan suatu sikap dan bentuk kekerasan primitif yang terdapat pada masyarakat manapun, dari dahulu sampai sekarang, pemerkosaan bukan hanya kekerasan seksual semata, tetapi merupakan suatu bentuk perilaku yang dipengaruhi oleh sistem kekuasaan tertentu.²⁹

Bentuk atas pelanggaran norma tersebut, menjadikan kejahatan yang telah terjadi ini bukan hanya persoalan kejahatan terhadap nyawa dan harta benda saja, akan tetapi juga menyangkut terhadap kesusilaan. Kasus kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kejahatan yang melecehkan dan menodai harkat

²⁸ Adam Yuriswanto, Ahmad Mahyani, Hukuman Kebiri Sebagai Pidana Tambahan Dalam Tindak Pidana Kejahatan Seksual, DiH Jurnal Ilmu Hukum, Vol.14, No.27.Februari 201,h.28

²⁹ Abdul Wahid Dan Muhamma Irfan, *Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, (advokasi atas hak asasi perempuan)*, (Rafika Aditama, Bandung, 2011), h. 12

kemanusiaan, serta dapat dikualifikasikan sebagai jenis kejahatan melawan kemanusiaan (*crime againts humanity*) atau kesusilaan.³⁰

Sedangkan untuk kekerasan seksual yang sering terjadi terhadap anak adalah pedofilia yang dari tahun ketahun mengalami peningkatan. *Child abuse* adalah istilah yang digunakan untuk menyebut kekerasan terhadap anak. **Barker** mendefenisikan child abuse yaitu “*the recurrent infliction of physical or emotional injury on a dependent minor, through intentional beatings, uncontrolled corporal punishment, presistent redicule and degradation, or sexual abuse, usually committed by parents or other in charge of the child’s care*”. (kekerasan terhadap anak merupakan tindakan berulang-ulang yang melukai secara fisik dan emosional terhadap anak dengan ketergantungan, melalui desakan hasrat, hukuman badan yang tak terkendali, degradasi dan cemoohan permanen atau kekerasan seksual, biasanya dilakukan para orang tua atau kekerasan seksual, biasanya dilakukan para orang tua atau pihak lain yang seharusnya merawat anak).³¹

Perasaan ketertarikan terhadap seksual orang yang telah masuk dalam usia dewasa terhadap anak-anak, hal tersebut bisa diakibatkan karena dua (2) faktor yaitu akibat pengalaman masa kecil seseorang yang tidak mendukung tingkat perkembangannya atau pengalaman seseorang yang pada masa kecilnya pernah menjadi korban oleh seorang pedofil juga.³²

³⁰ *Ibid*, h. 25

³¹ Abu Huraerah, “*Kekerasan Terhadap Anak*” , (Nuansa, 2006), h. 60

³² Ismantoro Dwi Yuwono, Ismantoro Dwi Yuwono, “*Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*”, (Yogyakarta: Pustaka Utami Grafiti, 2015),, h.44

Pedofilia dapat dikategorikan ke dalam salah satu tindakan kekerasan seksual terhadap anak sebagaimana bentuk penganiayaan, pencabulan. Kekerasan seksual merupakan perilaku yang mengarah ke ajakan/ desakan seksual seperti menyentuh, meraba, mencium, dan atau melakukan tindakan-tindakan lain yang tidak dikehendaki oleh korban, seperti memaksa korban menonton produk pornografi, gurau-gurauan seksual, ucapan-ucapan yang merendahkan melecehkan dengan mengarah pada aspek jenis kelamin korban, dan memaksa berhubungan seks tanpa persetujuan korban.³³

Perangkat hukum positif di Indonesia melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana selain Pasal 285 yang mengatur tentang Pemerkosaan dalam Pasal 287 mengatur tentang persetubuhan. Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa belum lima belas tahu umurnya, atau kalau umumnya tidak jelas, bahwa belum saatnya untuk dikawin, maka diancam dengan pidana paling lama sembilan tahun penjara.

Jeratan hukum bagi pelaku tindak pemerkosaan anak (pedofil) tidak bisa hanya mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana saja, harus ada aturan dan juga ketentuan yang lebih khusus dalam hal mengatur perlindungan anak seperti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak.

Berbagai perangkat hukum positif Indonesia di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga telah mengatur berbagai sanksi bagi pelaku kejahatan seksual

³³ Yurika Fauzia Wardhani, Alit Kurniasari, *Pedofilia Sebagai Ancaman Tersembunyi Bagi Anak*, Sosio Informa Vol. 2, No. 03, September - Desember, Tahun 2016, h.318.

terhadap anak. Aturan terkait sanksi dalam hal kejahatan seksual terhadap anak diluar Kitab Undang-undang Hukum Pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam Undang-Undang tersebut mengatur sanksi bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak sebagai berikut :³⁴

1. Pasal 81 Ayat (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan paling lama 15 (lima belas) tahun penjara dan paling singkat 3 (tiga) tahun penjara dan juga denda paling besar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling kecil Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
2. Pasal 81 Ayat (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) berlakupula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
3. Pasal 82 Ayat (1) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) berlaku juga bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak agar melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak diharapkan agar kejahatan seksual terhadap anak mampu

³⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

untuk ditekan, akan tetapi tidak membuat berkurangnya jumlah kasus kejahatan seksual terhadap anak. Atas dasar itu kemudian Pemerintah melakukan pembaruan persoalan tersebut melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagai berikut :³⁵

1. Pasal 81 Ayat (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun penjara dan juga denda paling besar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
2. Pasal 81 Ayat (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berlaku juga bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak agar melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
3. Pasal 81 Ayat (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, Pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).
4. Pasal 82 Ayat (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan

³⁵ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

paling lama 15 (lima belas) tahun penjara dan juga denda paling besar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Meskipun Pemerintah melakukan adanya suatu pembaruan pada Undang-Undang tersebut akan tetapi tidak juga mengurangi kejahatan seksual terhadap anak. Lantas atas dasar tersebut Pemerintah kembali memberlakukan regulasi baru dalam hal pemberatan hukuman yaitu melalui hukuman kebiri kimia. Hukuman kebiri merupakan terobosan baru pada bidang hukum, hukuman kebiri ini termasuk dalam kualifikasi dari bentuk pidana tambahan. Pidana tambahan yang diberikan kepada pelaku kejahatan seksual terhadap anak khususnya tindak pemerkosaan diharapkan mampu memberikan efek jera dan mampu menghalangi niat buruk dari pelaku.

Sebagaimana yang dikatakan **Sigmund Freud** bahwa dorongan libido pada diri manusia yang selalu meluap-luap dan meronta-ronta,³⁶ maka pemberian hukuman kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak merupakan langkah yang tepat untuk menekan libido tersebut.

Ketentuan pengaturan hukuman kebiri sendiri tertuang dalam Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 sebagai berikut:³⁷

1. Pasal 81 Ayat (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana paling singkat 5 (lima) tahun penjara dan paling lama 15 (lima belas)

³⁶ Ismantoro Dwi Yuwono, *Op cit*, h.54

³⁷ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undnag Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

tahun dan serta denda paling besar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

2. Pasal 81 Ayat (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
3. Pasal 81 Ayat (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang lingkupnya oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, maka pidananya ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).
4. Pasal 81 Ayat (4) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada Ayat (3), penambahan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D.
5. Pasal 81 Ayat (5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia,

pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

6. Pasal 81 Ayat (6) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Ayat (3), Ayat (4), dan Ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
7. Pasal 81 Ayat (7) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan Ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik..
8. Pasal 81 Ayat (8) Tindakan sebagaimana dimaksud pada Ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
9. Pasal 81 Ayat (9) Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak.
10. Pasal 81A Ayat (1) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 Ayat (7) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok.

Sedangkan dalam hal aturan teknis dan pelaksanaan terkait hukuman kebiri bagi tindak pidana pemerkosaan terhadap anak telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak.

Dalam Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2020 menjelaskan bahwa Tindakan Kebiri Kimia adalah pemberian zat kimia melalui penyuntikan atau metode lain, yang dilakukan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sehingga menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, untuk menekan hasrat seksual berlebih, yang disertai rehabilitasi. Kemudian secara jelasnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 terkait Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia sebagai berikut :³⁸

1. Pasal 5 Ayat (1) Tindakan Kebiri Kimia dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun
2. Pasal 6 Tindakan Kebiri Kimia dilakukan melalui tahapan :Penilaian Klinis, Kesimpulan dan Pelaksanaan.
3. Pasal 7 Ayat (1) Penilaian klinis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf A dilakukan oleh tim yang terdiri dari petugas yang memiliki kompetensi di bidang medis dan psikiatri.
4. Pasal 7 Ayat (3) Penilaian klinis sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

³⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak.

- a. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum menyampaikan pemberitahuan kepada jaksa;
 - b. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf A dilakukan paling lambat 9 (sembilan) bulan sebelum terpidana selesai menjalani pidana pokok;
 - c. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf B, jaksa menyampaikan pemberitahuan dan berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan untuk dilakukan penilaian klinis; dan
 - d. Penilaian klinis dimulai paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf C.
5. Pasal 8 Ayat (1) Kesimpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf B memuat hasil penilaian klinis untuk memastikan Pelaku Persetubuhan layak atau tidak layak untuk dikenakan Tindakan Kebiri Kimia.
 6. Pasal 8 Ayat (2) Kesimpulan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disampaikan kepada jaksa paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dari jaksa.
 7. Pasal 9 Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf C dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia dilakukan setelah kesimpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menyatakan Pelaku Persetubuhan layak untuk dikenakan Tindakan Kebiri Kimia;
- b. Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya kesimpulan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, jaksa memerintahkan dokter untuk melakukan pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia kepada Pelaku Persetubuhan;
- c. Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia sebagaimana dimaksud dalam huruf B dilakukan segera setelah terpidana selesai menjalani pidana pokok;
- d. Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia dilakukan di rumah sakit milik pemerintah atau rumah sakit daerah yang ditunjuk;
- e. Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia dihadiri oleh jaksa, perwakilan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
- f. Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia dituangkan dalam berita acara; dan

- g. Jaksa memberitahukan kepada korban atau keluarga korban bahwa telah dilakukan pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia

Jika dilihat penerapan hukuman kebiri ini merupakan implementasi dari tujuan pemidanaan dengan teori absolute (pembalasan). Di Indonesia sistem penjatuhan hukuman kebiri kimia hanya dapat diterapkan pada pelaku orang dewasa saja, apabila jika pelaku seksual tersebut masih anak-anak maka tidak dapat diterapkan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 bahwa Pelaku Anak tidak dapat dikenakan tindakan kebiri kimia dan tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik.

Penjatuhan hukuman kebiri kimia di Indonesia baru pertama kali dijatuhkan kepada Terdakwa kasus predator sembilan (9) anak di Mojokerto, yakni Muh Aris bin Syukur yang dijatuhi hukuman kebiri kimia oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Mojokerto.

BAB III

**PENERAPAN HUKUMAN KEBIRI BAGI PELAKU TINDAK
PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF HAK
ASASI MANUSIA**

(STUDI PUTUSAN NOMOR 69/PID.SUS/2019/PN.MJK)

A. Putusan Pengadilan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN.MJK ³⁹

1. Kasus Posisi

Kejadian itu terjadi pada hari Rabu, tanggal 02 Mei 2018 sekitar jam 10.00 WIB, bertempat dikamar mandi Masjid Miftakhul Huda yang beralamat di Dusun Mangelo RT. 03 RW. 10. Desa Sooko Kab. Mojokerto. Kejadian berawal ketika Muh Aris bin Syukur (yang selanjutnya disebut Terdakwa) tengah memarkirkan sepeda motornya disamping Masjid Miftakul Huda, terdakwa melihat ada Farah Bilqis Magfiroh (selanjutnya disebut Saksi korban) yang sedang sendirian pulang sekolah dengan berjalan kaki yang kemudian memanggil Saksi Korban, lalu Terdakwa menarik tangan Saksi Korban dan membawa Saksi Korban masuk kedalam kamar mandi Masjid Miftakhul Huda.

Di dalam kamar mandi tersebut Terdakwa lalu melepaskan pakaian Saksi Korban hingga tidak berbusana lagi dan begitu pula Terdakwa juga membuka pakaiannya sehingga telanjang. Terdakwa melepaskan pakaian dari Saksi Korban

³⁹ Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN.MJK

dan pakaiannya, Terdakwa lantas menyuruh Saksi Korban untuk telentang tidur dilantai kamar mandi Masjid Miftakul Huda, selanjutnya Terdakwa menindahi Saksi Korban, juga menciumi kening dan bibir dari Saksi Korban yang berakibat kening dari Saksi Korban terluka akibat gigi dari Terdakwa, ketika Terdakwa mencium keningnya Saksi Korban, dagu Terdakwa telah menekan mata bagian kiri Saksi Korban.

Alat kelamin Terdakwa yang telah memegang lalu dimasukkan kedalam organ kemaluan Saksi Korban yang mengakibatkan Saksi Korban mengalami rasa sakit hingga teriak kesakitan pada Terdakwa. Takut teriakan Saksi Korban didengar orang lain, Terdakwa kemudiab mencekik leher Saksi Korban dengan kedua tangannya sehingga Saksi Korban tidak bisa berteriak lagi.

Kemudian Terdakwa melanjutkan aksinya dengan menggerakkan penisnya di organ kemaluan atau bibir vagina sehingga mengeluarkan air mani. Terdakwa setelah selesai memuaskan hasratnya lalu membersihkan organ kemaluaan/bibir vagina Saksi korban yang mengeluarkan darah.

Terdakwapun lalu menggunakan kembali pakaian Saksi Korban begitu pula dengannya. Setelah itu Terdakwa pulang dengan mengendarai sepeda kendaraanya lalu meninggalkan Saksi Korban yang sedang menangis didalam kamar mandi sendirian.

Akibat dari perbuatan Terdakwa maka Saksi Korban sebagaimana keterangan Visum et Repertum RSUD Prof. Dr. Soekandar pada tanggal 02 Mei 2018 Nomor: 357/2394/416-207-2018 mendapati adanya memar warna merah di

dahi atas mata kiri serta juga ada memar di bawah mata kiri, lecet di leher, luka memar dan lecet di bahu kiri bagian depan serta bagian belakangnya. Dalam Pemeriksaannya tampak vagina terdapat robekan baru di selaput dara tidak beraturan dan darah menggenang dalam vulva akibat benturan benda tumpul

2. Dakwaan Penuntut Umum

Jaksa penuntut umum dalam perkara ini membuat surat dakwaann yang disusun secara subsidair. Pada dakwaan primairnya yang dituntut oleh Penuntut Umum adalah melanggar ketentuan pidana dalam Pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang (Perppu) Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sedangkan pada dakwaan subsidairnya Terdakwa ini didakwakan melanggar ketentuan dalam Pasal 76E Jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang (Perppu) Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.⁴⁰

3. Tuntutan Penuntut Umum

Penuntut umum pada pokoknya menuntut agar Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto yang mengadili perkara ini dapat memutuskan sebagai berikut :

⁴⁰ Dakwaan Dalam Putusan Pengadilan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN.MJK

1. Menyatakan Terdakwa Muh Aris bin Syukur secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muh Aris Bin Syukur dengan pidana penjara selama 15 tahun, dengan ketentuan lamanya pidana penjara itu akan dikurangi sepenuhnya dengan waktu selama Terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan Perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan dipidana denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 6 bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a) Satu stel pakaian seragam sekolah berwarna hijau serta kuning dan kerudung yang berwarna kuning.
 - b) Satu potong celana dalam berwarna merah muda terdapat bercak darah.
 - c) Satu potong pakaian dalam berwarna hijau. Lalu dikembalikan kepada Saksi Korban melalui orangtua dan nenek dari Saksi Korban.

4. Serta Menghukum Muh Aris Bin Syukur Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).⁴¹

4. Fakta Hukum

Berdasarkan keterangan Saksi, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa dan alat bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- a) Berdasarkan keterangan saksi Suhartono dan saksi Sumarmi yang selaku ayah dan nenek daripada Saksi Korban menyatakan bahwa Saksi Korban berusia 5 (lima) tahun 8 (delapan) bulan dan masih sedang duduk dibangku sekolah di TK B.
- b) Pada tanggal 02 Mei 2018 hari Rabu sekira jam 10.00 WIB, dikamar mandi Masjid Miftakhul Huda yang berada di Kabupaten Mojokerto Dusun Mangelo RT. 03. 10 Desa Sooko. Terdakwa telah melakukan tindakan persetubuhan dengan seorang anak perempuan, yang bernama FarahBilqis Magfiroh.
- c) Terdakwa melakukannya didalam kamar mandi Masjid Miftakhul Huda, dimana oleh si Terdakwa melakukan aksinya dengan cara menindahi saksi

⁴¹ Tuntutan Dalam Putusan Pengadilan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN.MJK

korban terlebih dahulu, lalu Terdakwa mencium kening saksi korban yang mengakibatkan keningnya menjadi terluka akibat gigi Terdakwa, kemudian oleh si Terdakwa memasukkan alat kemaluan penisnya yang telah menegang kedalam organ kemaluan/vagina saksi korban sambil menggerakkan penisnya pada organ kemaluan/bibir vagina saksi korban hingga mengeluarkan air mani dan mengakibatkan saksi korban mengalami rasa sakit kesakitan.

- d) Terdapat barang bukti berupa 1 (satu) stel beragam sekolah berwarna hijau dan warna kuning serta kerudung berwarna kuning, 1 (satu) potong celana dalam berwarna merah muda yang terdapat bercak darah, (satu) potong kaos dalam berwarna hijau yang merupakan pakaian milik Saksi korban.
- e) Hasil Visum et Repertum RSUD Prof. Dr. Soekandar tertanggal 02 Mei 2018 Nomor: 357/2394/416-207-2018 yang telah ditandatangani oleh dr. Arif Meilina F, dengan kesimpulan seorang wanita dengan pemeriksaan fisik didapati ada memar warna merah di dahi bagian atas mata kiri dan memar di bagian bawah mata kiri, serta lecet di leher, luka memar dan lecet di bahu kiri bagian depan dan bagian belakang. Dalam Pemeriksaannya tampak robekan baru di selaput dara tidak beraturan dan darah menggenang dalam vulva akibat benturan benda tumpul.
- f) Terdakwa dengan sendirinya mengakui pada keterangan yang diberikannya bahwa Terdakwa sudah melakukan persetubuhan dengan

anak-anak sebanyak 9 (sembilan) kali dengan korbannya anak yang berbeda.

- g) Terdakwa melakukan persetubuhan dan percabulan karena kebanyakan menonton film porno diwarnet hingga munculnya hasrat Terdakwa untuk melakukan persetubuhan.
- h) Terdakwa tidak berani melakukan persetubuhan ditempat PSK (Pekerja Seks Komersial) karena takut terkena razia oleh Petugas Kepolisian.
- i) Terdakwa terlebih dahulu melakukan persetubuhan dengan Saksi Korban daripada Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak lain yang bernama Putri yang ada diwilayah Hukum Polresta Mojokerto dan juga sedang disidang di Pengadilan Mojokerto.
- j) Terdakwa sedang bekerja di bengkel sepeda motor dan hingga sampai saat ini belum pernah memiliki pacar ataupun teman wanita sampai sekarang

5. Pertimbangan Hakim

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tentunya terlebih dahulu harus dipertimbangkan sebagaimana dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut. Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 76D Jo Pasal 81 Ayat (2) Undang-

undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perppu (Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang) Nomor 1 Tahun 2016 terkait perubahan kedua dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya antara lain :

- 1) Setiap orang;
- 2) Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Ad). 1. Unsur : “Setiap orang”

Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa ke persidangan, yang selanjutnya setelah identitasnya diperiksa, ternyata identitas tersebut adalah benar merupakan Identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak ada kesalahan terhadap orangnya dalam menghadirkan Terdakwa ke hadapan persidangan. Selama persidangan tidak terdapat keraguan akan kemampuan Terdakwa dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terpenuhi.

Ad). 2. Unsur : “Dengan sengaja telah melakukan kekerasan atau juga ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya ataupun dengan orang lain”

Pengertian sub unsur “dengan sengaja” dalam kasus perkara ini merujuk pada konsep kesengajaan (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*), dalam arti bahwasanya pelaku telah menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum

serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut. Sedangkan menurut teori ilmu hukum pidana, pengertian sub unsur dengan sengaja dibagi dalam 3 (tiga) tingkatan, yaitu : ⁴²

- a. Sengaja sebagai tujuan yaitu bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku itu memang benar-benar dimaksudkan untuk menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku bersangkutan dan memang akibat itulah yang menjadi tujuan perbuatan pelaku.
- b. Sengaja berkesadaran kepastian yaitu apabila si pelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain, yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya. Akan tetapi ia mengetahui benar (secara pasti) bahwa akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi.
- c. Sengaja berkesadaran kemungkinan yaitu adalah apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui (yakini) akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya. Dengan kata lain pelaku ini hanya bisa membayangkan bahwasanya kemungkinan akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu.

Untuk memberikan penilaian hukum tentang apakah perbuatan Terdakwa a quo sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya

⁴² P.A.F Lamintang, dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika 2014), h.46

telah memenuhi sub unsur “dengan sengaja”, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sub unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain merupakan unsur yang bersifat alternatif maka jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur ini dianggap telah terbukti.

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 552/K/Pid/1994, tanggal 28 September 1994, ⁴³unsur delik berupa “kekerasan atau ancaman kekerasan” harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahirlah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan), yang mana paksaan kejiwaan (*psychische dwang*) tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan sipemaksa tersebut.

Sub unsur “memaksa” (*dwingen*) adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut dan ditujukan untuk melakukan sesuatu, untuk tidak melakukan sesuatu atau untuk membiarkan sesuatu dilakukan.

“Persetubuhan” menurut *Arrest Hooge Raad* 5 Februari 1912 adalah perpaduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa

⁴³ Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 552/K/Pid/1994

dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani, persetubuhan dengan demikian bukanlah sebuah bentuk kejahatan tapi merupakan perbuatan manusiawi karena lumrah dilakukan bahkan merupakan kebutuhan kodrati, sifat jahat terhadap aktifitas seksual ini kemudian melekat jika itu dilakukan tidak sesuai dengan hukum sehingga disebutlah perbuatan itu sebagai kejahatan seksual.⁴⁴

Secara khusus (*lex specialis*) yang dimaksud dengan sub unsur “anak” sebagaimana ketentuan Pasal 1 huruf (A) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan terungkap bahwa :

- a) Pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018 sekira jam 10.00 WIB, di kamar mandi Masjid Miftakhul Huda yang beralamat di Dusun Mangelo RT. 03 RW. 10. Desa Sooko Kab. Mojokerto Terdakwa melakukan persetubuhan dengan seorang anak perempuan, yang bernama FarahBilqisMagfiroh.

⁴⁴ R.Soesilo, *Op Cit*, h.209

- b) Saksi Korban masih berumur lebih kurang 6 (enam) tahun.
- c) Terdakwa melakukan persetubuhan didalam kamar mandi Masjid Miftakhul Huda, dimana oleh si Terdakwa melakukan aksinya dengan Terdakwa menindih Saksi Korban terlebih dahulu, lalu Terdakwa mencium kening Saksi Korban yang mengakibatkan keningnya menjadi terluka akibat gigi Terdakwa, kemudian oleh si Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah menegang kedalam organ kemaluan atau vagina Saksi Korban sambil menggerak-gerakkan penis Terdakwa di organ kemaluan atau bibir vagina saksi korban sehingga mengeluarkan air mani dan mengakibatkan Saksi Korban mengalami kesakitan.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi pengertian “sengaja dengan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya

Oleh karena semua unsur Pasal 81 Ayat (2) jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah.

Selama persidangan tidak terdapat adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan dapat dipidananya Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka selain dinyatakan telah terbukti secara sah kepada Terdakwa juga harus dinyatakan telah secara meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Ketentuan Pasal 76D Jo Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, memiliki ancaman hukuman yang kumulatif, yakni pidana penjara dengan minimal pemidanaan selama 5 (lima) tahun dan maksimal pemidanaan selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp.5000.000.000,00 (lima miliar rupiah), maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa pun akan dijatuhi dengan pidana secara kumulatif, yang besarnya akan dinyatakan dalam amar putusan

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, ternyata perbuatan Terdakwa tidak hanya dilakukan sekali saja, akan tetapi sudah dilakukan terhadap sekitar 9 (sembilan) orang anak yang menjadi korban kekerasan seksual Terdakwa, sehingga dengan demikian, Terdakwa dapat dikategorikan sebagai predator seksual terhadap anak.

Oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa selain dijatuhi pidana pokok sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pidana Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, kepada Terdakwa perlulah dijatuhi pidana tambahan untuk mengekang kecenderungan (hasrat) Terdakwa untuk melakukan perbuatan (tindak pidana) yang berkaitan dengan kejahatan seksual terhadap anak-anak.

Sekaligus sebagai langkah-langkah yang optimal dan komprehensif dengan tidak hanya memberikan pemberatan sanksi pidana, juga menerapkan bentuk pencegahan (preventif) dengan memberikan tindakan berupa kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak seperti halnya Terdakwa. Terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, oleh karenanya itu masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.

Terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- a.1 (satu) stel potong pakaiab seragam sekolah berwarna hijau serta kuning dan kerudung warna kuning.
- b.1 (satu) potong celana dalam berwarna merah muda yang terdapat bercak darah.

c.1 (satu) potong pakaian dalam yang berwarna hijau.

Akan tetapi barang-barang tersebut statusnya akan dirampas oleh majelis hakim yang kemudian akan dimusnahkan.

Untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan Terdakwa serta yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- a. Bahwa perbuatan Terdakwa telah menimbulkan perasaan sedih yang mendalam bagi keluarga korban.
- b. Perbuatan Terdakwa ini sangat meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- a. Tidak ada

6. Putusan Hakim

Dengan memperhatikan, Pasal 76D Jo Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perppu (Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta. peraturan

perundang-undangan lain yang bersangkutan, Pengadilan Negeri Mojokerto dalam amar putusannya Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk menyatakan sebagai berikut:⁴⁵

- 1) Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.
- 2) Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan pidana selama 12 (dua belas) tahun penjara serta denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan yang bilamana tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
- 3) Menjatuhkan pidana tambahan yaitu berupa pidana kebiri kimia kepada Terdakwa;
- 4) Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 5) Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
- 6) Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) stel pakaian seragam sekolah yang berwarna hijau serta kuning dan kerudung berwarna kuning.

⁴⁵ Putusan Pengadilan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN.MJK

- b. 1 (satu) potong celana dalam berwarna merah muda yang terdapat bercak darah.
- c. 1 (satu) potong pakaian dalam berwarna hijau

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 7) Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,00 (lima ribu rupiah).

B. Analisis Penerapan Hukuman Kebiri Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk)

1. Analisis Putusan Hakim

Bahwa putusan hakim Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 69/Pid.Sus/219/PN.Mjk atas nama Terdakwa Muh Aris bin Syukur menjatuhkan pidana penjara selama 12 tahun (dua belas) dan denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Dan juga menjatuhkan pidana tambahan berupa pidana kebiri kimia. Dalam hal ini hakim telah menimbang berdasar fakta hukum dalam persidangan, maka tidak ada suatu alasan yang dapat menghapuskan dipidananya terdakwa. Karena itu Hakim menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

Menurut penulis Hakim sudah tepat menjatuhkan putusannya dengan pasal 76D Jo pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Menurut penulis bahwa unsur yang terdapat dalam pasal tersebut telah terpenuhi yakni unsur setiap orang dan unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain.

Tetapi didalam penjatuhan pidana penjara ada sedikit perbedaan dengan tuntutan pidana yang diajukan penuntut umum, dalam tuntutan penuntut menjatuhkan 15 tahun penjara sedangkan Hakim menjatuhkan vonis lebih ringan 12 tahun penjara, jika dilihat dalam hal ini wajar karena disamping memberikan pidana 12 tahun penjara hakim juga memberikan pidana tambahan berupa tindakan kebiri kimia.

Penuntut dalam tuntutan tidak memberikan hukuman tambahan berupa kebiri kimia tetapi Hakim dalam putusannya menjatuhkan vonis kebiri kimia terhadap Terdakwa dikarenakan Hakim telah menimbang dalam fakta hukum bahwa perbuatan yang dilakukannya tidak hanya sekali, akan tetapi sudah dilakukan terhadap 9 orang anak. Atas dasar tersebut Hakim yang menangani perkara ini memberikan hukuman tambahan untuk mengekang kecenderungan (hasrat) Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan kejahatan seksual yaitu berupa sanksi kebiri kimia.

Dengan diberlakukannya vonis kebiri kimia terhadap Terdakwa merupakan suatu langkah yang optimal dan komprehensif dengan hanya tidak memberikan sanksi pidana tapi juga untuk menerapkan pencegahan (*preventif*) dengan memberikan tindakan berupa kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang lain seperti halnya Terdakwa. Dalam hal ini masih belum dapat dibuktikan kebenarannya bahwa hukuman kebiri akan memberikan efektifitas seperti halnya efek jera dan menurunkan angka kejahatan seksual terhadap anak. Hal ini akan dibahas oleh penulis dalam pembahasan selanjutnya.

C. Putusan Hakim Dalam Perspektik Hak Asasi Manusia

Berakhirnya Perang dunia ke I dan II telah merevitalisasi Hak Asasi Manusia menjadi wacana dunia dengan dideklarasikannya *Universal Declaration Human Right* pada tanggal 10 Desember 1948 oleh negara-negara yang tergabung dalam PBB (Persatuan Bangsa-Bangsa).⁴⁶

Hak untuk tidak disiksa merupakan salah satu bentuk Hak Asasi Manusia yang bersifat pokok (*core right*) yang telah diatur didalam Pasal 5 Universal Declaration of Human Right (UDHR) yaitu : “ *No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment* ” (tidak

⁴⁶ Eko Hidayat, *Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia*, Jurnal Hukum, Vol.8, No.2, Tahun 2016, h.82

seorangpun dapat disiksa atau diperlakukan atau dihukum yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia).⁴⁷

Instrumen hukum Hak Asasi Manusia Internasional, dalam hal penyiksaan saat ini juga telah diatur secara khusus dalam (*Convention Against Torture/CAT*) Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Manusia. Unsur-unsur penyiksaan dalam Pasal 1 *Convention Against Torture* sebagai berikut :⁴⁸

1. Perbuatan / Tindakan yang dengan sengaja menyebabkan penderitaan baik fisiknya maupun mental;
2. Untuk tujuan tertentu, yaitu mendapatkan informasi atau pengakuan, penghukuman terhadap seseorang, baik atas peristiwa yang melibatkan dirinya maupun orang lain, intimidasi atau memaksa orang tersebut atau orang lain, atau juga dilakukan dengan suatu alasan diskriminasi.
3. Dilakukan atau atas persetujuan pejabat publik.

Hukum Positif Indonesia dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, dijelaskan terkait Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi

⁴⁷ Andre Sujatmiko, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), h.63.

⁴⁸ *Ibid.*, h.64.

oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia.⁴⁹

Hak Asasi Manusia di Indonesia dapat dilihat dalam Ideologi Pancasila. Pancasila sebagai Ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia berbeda dengan Ideologi Liberalisme dan Komunisme. Pancasila mengakui dan melindungi hak-hak warga masyarakatnya di berbagai bidang. Tonggak-tonggak sejarah perjuangan Hak Asasi Manusia di Indonesia dapat dilihat sebagai berikut⁵⁰ :

- a. (20 Mei 1980) Kebangkitan Nasional.
- b. (28 Oktober 1928) Sumpah Pemuda.
- c. (17 Agustus 1945) Proklamasi Kemerdekaan dimana merupakan puncak perjuangan untuk menghapuskan penjajahan dengan penetapan Undang-undang Dasar 1945 yang didalamnya terkandung pengakuan Hak Asasi Manusia.
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Serikat dan Undang-Undang Sementara 1950 secara implicit mencantumkan konsep Hak Asasi Manusia.
- e. Sidang umum MPRS (Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara) menetapkan ketetapan MPRS Nomor XIV/MPRS/1966 tentang Pembentukan Panitia *Ad Hock* untuk menyiapkan dokumen rancangan

⁴⁹ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

⁵⁰ Sri Rahayu Wilujeng, *Hak Asasi Manusia : Tinjauan Dari Aspek Historis Dan Yuridis*, Humanika, Vol.18, No.2, Juli 2013.h.6

Piagam HAM dan Hak serta Kewajiban Warga Negara. Tetapi setelah meletusnya peristiwa G30S/PKI masalah ini tertunda.

- f. Pada Tahun 1993 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 dibentuklah Komnas HAM (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia).
- g. Perumusan Hak Asasi Manusia akhirnya mencapai kemajuan dengan dimasukkannya masalah ini di dalam GBHN (Garis-garis Besar Haluan Negara) pada tahun 1998.
- h. Sidang Istimewa MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) telah berhasil merumuskan Piagam Hak Asasi Manusia secara eksplisit melalui Ketetapan MPR-Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Pandangan dan Sikap Bangsa Indonesia Terhadap HAM.
- i. Ketetapan MPR Nomor XVII ini dijabarkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2000 sebagai Hukum Positif bagi pelaksanaan HAM di Indonesia.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam menyikapi penerapan dan peraturan hukuman kebiri kimia memberikan pandangannya sebagai berikut : ⁵¹

1. Hukuman kebiri kimia diklasifikasikan sebagai bentuk penghukuman yang keji dan tidak manusiawi dengan demikian tidak sesuai dengan konstitusi

⁵¹ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Keterangan Pers Pandangan Komnas HAM Mengenai Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Diakses Dari Halaman, <https://www.komnasham.go.id/files/20160215-keterangan-pers-pandangan-komnas-SUNYOCK.pdf>*, Diakses Pada Tanggal 24 Februari 2021.

dan komitmen Indonesia dalam bidang hak asasi manusia. Pasal 28G Ayat (2) konstitusi Indonesia di dalamnya menyatakan bahwa “ setiap orang berhak bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia”. Dengan begitu hak tersebut bersifat konstitusional dan pemajuan, perlindungan serta pemenuhan menjadi komitmen konstitusional pula.

2. Pemberian hukuman tambahan berupa pengebirian (baik dengan kimiawi maupun dengan operasi medis), dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran hak atas persetujuan tindakan medis dan hak perlindungan atas integritas jasmani dan rohani seseorang.
3. Saran dari para dokter, pakar kriminologi serta hukum menyatakan faktor kekerasan seksual tidak hanya bersifat medis namun juga psikologis dan sosial. Tindakan kekerasan seksual tidak hanya soal penetrasi alat kelamin semata. Dalam hal ini, selain hukuman berdasarkan Undang-undang yang ada, yang harus diberikan juga adalah upaya pemulihan melalui rehabilitasi secara menyeluruh baik dari segi medis, psikologis dan sosial dengan tetap berpedoman pada hak asasi manusia.
4. Peraturan Pengganti Undang-Undang tentang pemberian hukuman kebiri kimia alangkah baiknya dipertimbangkan kembali. Komnas Hak Asasi Manusia juga memandang bahwa penyelesaian kejahatan seksual terhadap anak, dalam hal ini juga perempuan meminta sebuah tindakan konsisten dan menyeluruh serta tidak hanya berfokus dalam penghukuman namun

juga rehabilitasi dan tindakan pencegahan seperti halnya pengembangan sistem perlindungan sosial terhadap anak misalnya (komunitas ramah anak dan juga perempuan, keterbukaan informasi tentang para pelaku) ataupun melalui pendidikan dan peningkatan pemahaman mengenai reproduksi. Hal ini dapat dijalankan dengan berpedoman pada Inpres Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak, instrumen yang ada lainnya ataupun memperkuatnya. Sepertinya hal tersebut menjadi perhatian utama.

Selain pandangan mengenai hukuman kebiri kimia dari Komnas Hak Asasi Manusia ada juga beberapa pandangan yang lain yang berpendapat mengenai hukuman kebiri kimia ini, diantaranya yang telah penulis dapatkan dari berbagai sumber sebagai berikut :

Ninik Rahayu, Direktur Institut Pemberdayaan Anak dan Perempuan Indonesia mengatakan bahwa hukuman kebiri kimia tersebut bukan merupakan solusi untuk menangani kejahatan seksual. Hukuman kebiri menurutnya hanya membalas kejahatan dengan kejahatan yang lain. Karena hal tersebut Ninik dan 32 anggota jaringan masyarakat lainnya meminta Pemerintah mengkaji lebih jauh mengenai hukuman kebiri tersebut, dan mengantinya dengan penerapan efek jera yang lain dan disertai juga pemulihan kondisi pelaku dan juga korban seksual.⁵²

Penolakan lain juga disampaikan oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. Komnas ini menolak hukuman kebiri tersebut, salah satu

⁵²<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5633810e935fd/lsm-tolak-wacana-hukuman-kebiri>, Diakses Pada Tanggal 24 Februari 2021

alasannya yaitu kekerasan seksual bukan hanya pemerkosaan semata. Komnas menyampaikan, dengan menghukum kasus pemerkosaan akan berpotensi mengecilkan keluasan bentuk dan intervensi pada kekerasan seksual yang lainnya. Selain itu, kekerasan seksual tidak selalu terjadi dorongan seksual .⁵³

Selain itu Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menyatakan penolakannya menjadi eksekutor hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual kepada anak-anak. Lembaga ini berpendapat bahwa pelaksanaan hukuman kebiri oleh dokter dapat melanggar Kode Etik Kedokteran Indonesia dan Sumpah Dokter.⁵⁴

Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia, **Daeng M Faqih** mengungkapkan alasan penolakan tersebut “bahwa kebiri kimia merupakan bentuk hukuman bukan pelayanan medis. Hal tersebut tidak berkaitan dengan tugas dokter dan tenaga medis. Karenanya menjadi eksekutor dalam aturan pelayanan medis tidak diperbolehkan. Menurutnya juga dokter yang menjadi eksekutor kebiri kimia dapat menimbulkan potensi konflik norma, khususnya etika kedokteran. Himbauan (*World Health Organisation*) Organisasi Kesehatan Dunia serta Undang-undang Kesehatan melarang tindakan kebiri kimia ini.⁵⁵

⁵³ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt574c6a2750093/perjalanan-panjang-perppu-kebiri>, Diakses Pada Tanggal 24 Februari 2021.

⁵⁴ [Azizah Fitriyanti, https://www.antaranews.com/berita/566611/wapres-menghormati-keputusan-idi-tolak-eksekusi-kebiri?utm_source=related_news&utm_medium=related&utm_campaign=news](https://www.antaranews.com/berita/566611/wapres-menghormati-keputusan-idi-tolak-eksekusi-kebiri?utm_source=related_news&utm_medium=related&utm_campaign=news). Diakses Pada Tanggal 24 Februari 2021.

⁵⁵ Adhi Wicaksono, IDI Tolak Jadi Eksekutor : Kebiri Kimia Bukan Layanan Medis <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190827174203-12-425112/idi-tolak-jadi-eksekutor-kebiri-kimia-bukan-layanan-medis>, Diakses Pada Tanggal 24 Februari 2021.

Sedangkan Menurut **Wimpie Pangkahila** selaku Ketua Bagian Andrologi dan Seksologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Denpasar. Pada era sekarang (modern) kebiri tidak lagi dilakukan dengan membuang testis, tetapi secara kimia. Prosesnya dapat melalui pemberian pil (obat), maupun suntikan hormon anti-androgen. Namun kebiri kimia tersebut memberikan efek (dampak) negatif berupa penuaan dini pada tubuh. Zat anti-androgen diketahui dapat mengurangi kepadatan tulang sehingga beresiko tulang keropos atau osteoporosis meningkat. Kebiri kimia tidak bersifat tetap, dapat disimpulkan, bahwa pemberian obat anti-androgen itu jika dihentikan, efeknya berhenti juga dan narapidana akan mendapatkan lagi fungsi seksualnya, baik berupa hasrat seksual maupun kemampuan untuk ereksi.⁵⁶

Efek yang ditimbulkan dan dampak jangka panjang dari kebiri kimia, beberapa jenis obat-obatan yang digunakan dalam kebiri kimia antara lain (*Medroxyprogesterone acetate, Cyproterone acetate, Agonis LHRH*) Ketiga obat-obatan tersebut dapat menurunkan kadar testosteron dan estradiol. Estradiol bagian hormon estrogen yang bisa mempengaruhi kekuatannya tulang, kesehatan jantung, dan juga fungsi otak. Maka jika dilihat dari hal tersebut menunjukkan ada hubungan antara kebiri kimia dengan beberapa penyakit, seperti osteoporosis, penyakit jantung, dan diabetes. Tak hanya itu, kebiri kimia juga dapat memberikan efek lain, seperti: Ketidaksuburan, Hotflushes (sensasi rasa panas), Anemia, Depresi. Disamping itu, efek lain akan ada risiko pada pembesaran

⁵⁶ Bestari Kumala Dewi, Ini Efek Hukuman Kebiri Kimiawi Pada Tubuh
<https://health.kompas.com/read/2016/05/25/200500123/ini.efek.hukuman.kebiri.kimiawi.pada.tubuh>
 Diakses Pada Tanggal 24 Februari 2021.

payudara pria yang disebut dengan ginekomastia. Jika semakin lama kebiri kimia dilakukan, akan berisiko munculnya efek samping juga akan meningkat.⁵⁷

Setelah Pemerintah mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak, **Fathuddin Muchtar** selaku Direktur Yayasan Sekretariat Anak Merdeka Indonesia (Samin) di Yogyakarta menilai bahwa kebiri kimia kepada pelaku kekerasan seksual anak tidak memberi banyak makna. Harusnya lebih utama bagaimana negara memihak korban. Fokus negara justru selama ini lebih condong menghukum pelaku, namun kurang memberi perhatian pada upaya pencegahan dan pemenuhan hak korban. *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR) bersikap, metode kebiri sebagai intervensi kesehatan tidak boleh berlandaskan hukuman. Pendapat lainnya, efektivitas kebiri kimia pada menurunnya kekerasan seksual belum terbukti.⁵⁸

Yang dimaksud dengan penyiksaan sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 angka (4) dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah setiap tindakan yang dilakukan dengan niat, sehingga mengakibatkan rasa sakit atau penderitaan yang luar biasa, baik dari segi jasmani, maupun rohani. Implementasi hukuman kebiri bisa membuat pelaku menjadi pribadi yang tidak baik, bahkan membuat kepercayaan diri pelaku hilang dan

⁵⁷ Alodokter, Ini Efek Kebiri Kimia Pada Pria, <https://www.alodokter.com/ini-efek-kebiri-kimiawi-pada-pria>, Diakses Pada Tanggal 25 Februari 2021.

⁵⁸ Nurhadi Sucahyo, Pro-Kontra Kebiri Kimia dan Pemihakan Negara pada Korban , <https://www.voaindonesia.com/a/pro-kontra-kebiri-kimia-dan-pemihakan-negara-pada-korban/5750531.html>. Diakses Pada Tanggal 24 Februari 2021.

lebih emosional, para ahli dari bidang kesehatan menolak adanya hukuman kebiri karena menurutnya justru dapat menimbulkan sifat agresif pada pelaku serta tidak bisa menjamin terulangnya lagi tindak pidana kejahatan seksual karena ingatan seksualnya masih melekat di pikiran pelaku, sekalipun hormon testosteron pelaku menurun, sehingga dikhawatirkan menimbulkan tindak pidana baru.⁵⁹

Pemerhati anak **Seto Mulyadi** berpendapat saat hasrat seksual mati, tidak berarti bahwa segala perasaan negatif juga serta merta mati. Melainkan ; hukuman ini dapat menimbulkan efek brutalisasi (*brutalization effect*). Pelaku yang telah dikebiri dibawah paksaan dapat berpeluang menjadi penjahat yang jauh lebih kejam dan lebih brutal lagi. Setelah meninggalkan lembaga pemasyarakatan pelaku dapat mengeksplorasi berbagai cara baru untuk menyalurkan perasaan negatifnya yang akan semakin ganas.⁶⁰

Pemberian pemberatan hukuman bagi pelaku kejahatan seksual khususnya terhadap anak dengan cara melalui kebiri kimia, merupakan cara berfikir balas dendam yang pada pendekatannya sudah lama ditinggalkan. Metode tersebut dianggap merupakan pendekatan hukuman yang dilakukan oleh masyarakat primitif dan terkesan barbarisme. Penghukuman pemberatan ini hampir tidak memiliki hubungan dengan menurunnya kejahatan seksual terhadap anak.⁶¹

⁵⁹ Nur Hafizal Hasanah, Eko Soponyono, *Kebijakan Hukum Pidana Sanksi Kebiri Kimia dalam Perspektif HAM dan Hukum Pidana Indonesia* , Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol.7, No.3, September 2018. h.310.

⁶⁰Seto Mulyadi, *Hukuman Kebiri Sudah Tepatkah?*, <https://www.beritasatu.com/opini/6403/hukuman-kebiri-sudah-tepatkah> Diakses Pada Tanggal 25 Februari 2021.

⁶¹ Supriyadi Widodo Eddyono, *Menguji Euforia Kebiri, Op Cit*, h.16.

Seorang pelaku kekerasan seksual terhadap anak memiliki faktor utama yang berkepanjangan dan lemahnya ikatan individu atau ikatan sosial pada masyarakat atau macetnya integrasi sosial. Faktor lainnya adalah berupa faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya berupa faktor kejiwaan, faktor biologis, dan faktor moral. Sedangkan faktor eksternalnya berupa faktor sosial budaya, faktor ekonomi, dan faktor media masa. Harusnya hukuman kebiri kimia merupakan suatu penanganan yang diberikan kepada pelaku yang diharapkan mampu untuk memulihkan pola pikir pelaku untuk tidak akan melakukan kejahatan lagi.⁶²

Hukuman kebiri justru dapat berpotensi, menghambat pengungkapan kasus pemerkosaan terhadap anak. *World Rape Statistic* dalam datanya telah memastikan bahwa anggapan pada penerapan hukuman kebiri yang dapat menimbulkan efek jera, hanyalah mitos. Beberapa negara yang sudah menerapkan hukuman mati maupun hukuman kebiri mengakui, bahwasanya menurunnya jumlah kasus perkosaan yang dilaporkan, tidak dapat menggambarkan kondisi yang sebenarnya, dikarenakan banyaknya tindak pidana pemerkosaan yang tidak dilaporkan, terlebih lagi jika kasus dan pelakunya dalam lingkup dari keluarga.⁶³

Hukuman kekerasan akan menimbulkan kekerasan baru. Implementasi kebiri merupakan suatu bentuk hukuman menggunakan kekerasan fisik dapat berdampak pada terjadinya pelanggaran hukum. Indonesia yang telah meratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan dalam Undang-Undang Nomor.5 Tahun

⁶² Messy Rachel Mariana Hutapea, *Penerapan Hukuman Tindakan Kebiri Kimia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Hukum Magnum Opus, Vol.3, No.1, Februari 2020. h.29

⁶³ Supriyadi Widodo Eddyono, *Loc Cit*, h.22.

1998. Tindakan ini akan menghambat komitmen (*Sustainable Development Goals 16*) untuk membawa rasa aman sesuai dengan garis politik Nawacita. Membuka peluang munculnya usulan-usulan penegakan hukum melalui pendekatan *Corporal Punishment* (hukuman badan) pemberlakuan hukum kebiri ini, dapat menimbulkan dan membuka ruang bagi banyak pihak untuk mengajukan kebijakan atau regulasi.⁶⁴

Di Indonesia sistem pelaksanaan hukuman kebiri kimia dilaksanakan setelah pidana pokok diselesaikan oleh si pelaku. Sanksi kebiri kimia akan diberikan selama dua tahun setelah pelaku menjalani pidana pokok sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia. Ketika masa berlaku kebiri kimia tersebut telah diberikan dalam dua tahun maka alat reproduksi pelaku dapat berfungsi kembali. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hukuman kebiri belum bisa dinyatakan efektif sepenuhnya.

Menurut pendapat penulis bahwa jika dilihat dari berbagai penjelasan yang telah dijabarkan diatas maka dapat ditarik berbagai kesimpulan yang didasarkan pada beberapa ketentuan yaitu sebagai berikut:

1. Tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Tahun 1948 tidak seorangpun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam dan tidak manusiawi.

⁶⁴ *Ibid*, h.23

2. Tidak sesuai ketentuan dalam Pasal 33 Ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia setiap manusia berhak bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya.
3. Tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 28 I Ayat (1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia “setiap orang atau warga negara berhak untuk hidup, tidak memperoleh penyiksaan, bebas dalam pikirannya dan hati nuraninya, hak untuk beragama, tidak diperbudak, dituntut atas dasar hukum yang berlaku dan semua hak ini tidak dapat dikurangi ataupun dihilangkan dalam keadaan apapun oleh orang lain maupun warganegara itu sendiri”.
4. Indonesia yang juga telah meratifikasi aturan Konvensi yang Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia sebagaimana kemudian dijadikan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) pada 10 Desember 1984 ketetapan Nomor. 39/46 dan telah berlaku pada tanggal 26 Juni 1987. Kovenan ini mengatur dengan sangat jelas konsern tentang perlindungan manusia dari ancaman penyiksaan yang dilakukan pihak lain Pada Pasal 7 “Tidak seorangpun boleh dijatuhi penyiksaan, atau perlakuan hukuman yang kejam, serta tidak manusiawi ataupun merendahkan martabatnya, lebih khusus tidak seorangpun, tanpa persetujuannya secara sukarela dapat dijadikan eksperimen medis atau ilmiah”.

5. Efek samping dari zat kimia yang diberikan kepada pelaku kejahatan juga harus diperhatikan lagi. Mengingat bahwa efek dari penerapan kebiri kimia ini tidak hanya pada penurunan hormon testosteron, tetapi juga hormon estrogen yang berperan penting untuk pria. Hormon ini berfungsi sebagai pertumbuhan tulang, fungsi otak juga jantung dan pembuluh darah. Tidak hanya itu hormon yang terganggu juga akan mempengaruhi metabolisme tubuh dan mengganggu keseimbangan glukosa. Secara langsung pengaruh yang dirasakan pelaku diantaranya perasaan depresi, kemandulan, anemia, disfungsi ereksi hingga efek lainnya berupa tubuh bisa mengalami *hot flashes* yakni kepanasan hebat yang asal panasnya berasal dari dalam tubuh.⁶⁵
6. Menurut hemat penulis jika dilihat pada penjelasan yang sebelumnya dari segi kesehatan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan hukuman kebiri kimia justru banyak menimbulkan efek samping yang buruk. Zat Anti-Androgen didapati akan mengurangi kepadatan tulang sehingga timbul risiko keropos pada tulang (osteoporosis) meningkat. Anti-androgen juga dapat mengecilkan massa otot, yang memperbesar peluang tubuh menumpuk lemak hingga kemudian meningkatkan risiko penyakit jantung dan pembuluh darah.
7. Efektifitas dari penerapan hukuman tersebut masih diragukan, selain adanya efek samping negatif dari cairan kimia tersebut, dikhawatirkan

⁶⁵Rahma Dania, "Kebiri Kimia untuk Pemerkosa Anak Mojokerto, Apa Efek Sampingnya?", <https://tirto.id/kebiri-kimia-untuk-pemerkosa-anak-mojokerto-apa-efek-sampingnya-eg7>, Diakses Tanggal 25 Februari 2021.

juga jika justru kebiri kimia akan membuat pelaku tersiksa sehingga mempunyai dendam dan brutal di kemudian hari.

8. Penjatuhan sanksi kebiri kimia jika dilihat seakan-akan merupakan upaya balas dendam dan dijatuhkan berdasarkan pada aspek biologisnya semata, tetapi tidak mempertimbangkan psikisnya dan pola pikir pelaku apakah dia berubah dan bagaimana efek berlanjutnya. Menurut pendapat penulis juga jika dilihat dari adanya efek negatif yang ditimbulkan dari kebiri kimia tersebut maka menurut penulis sebaiknya dilakukan dengan metode penyembuhan secara psikisnya bukan melalui tindakan biologisnya.

Kebiri kimia dianggap kurang sesuai dalam upaya pencegahan karena kebiri kimia hanya memiliki jangka waktu 2 (dua) tahun dan tidak permanen. Setelah 2 (dua) tahun pemberian suntikan maka hasrat seksualnya kembali lagi. Sebaiknya didalam hal pemberian hukuman atau pidana bagi pelaku kejahatan seksual lebih tepat jika memfokuskan secara maksimal dan optimal pada upaya-upaya pencegahan, perlindungan dan pemberatan hukuman 15 tahun penjara atau pidana penjara seumur hidup bagi pelaku kejahatan pemerkosaan terhadap anak.

Penulis mempunyai dua pendapat mengenai hukuman kebiri kimia ini disalah satu sisi penulis setuju dengan memberikan efek jera bagi pelaku itu perlu akan tetapi di sisi lain jika penghukuman kebiri kimia tersebut memiliki dampak negatif (efek samping) yang menyiksa bagi pelaku justru akan menimbulkan persoalan dan permasalahan yang baru, maka alangkah baiknya jika hukuman kebiri ini dikaji kembali, melihat dari aspek kesehatan di mana zat kimia tersebut

memiliki efek negatif yang mempengaruhi fungsi kesehatan tubuh lainnya. Apakah hukuman kebiri ini dapat benar-benar membuat efek jera atau justru menimbulkan persoalan hukum yang baru. Memang benar bahwasanya para pelaku pemerkosaan anak juga telah melanggar Hak Asasi Manusia akan tetapi upaya penegakan hukum dengan cara balas dendam kurang tepat jika diterapkan.

Penulis juga berpendapat bila dimungkinkan dapat meminimalisirkan zat kimia hingga tidak ada efek samping yang secara medis dapat mempengaruhi kesehatan organ tubuh lainnya mungkin saja hukuman kebiri kimia ini bisa diterapkan, mengingat bahwa banyak yang mempersoalkan efek samping tersebut baik dari sudut Hak Asasi Manusia maupun dari sudut medis. Memberikan bimbingan psikologinya juga merupakan langkah yang baik mengingat bahwa pelaku pedofilia merupakan suatu gangguan seksual (kelainan seksualnya). Lebih diutamakan therapy psikisnya bukan tindakan treatment kebirinya, karena therapy psikologi dapat membantu banyak dalam persoalan ini.

Didalam menyusun aturan maupun kebijakan terkait penanggulangan kejahatan haruslah disusun secara rasional dan juga mendalam, bukan dengan emosional. Kekerasan seksual terhadap anak memanglah harus ditangani secara sungguh-sungguh, akan tetapi semangat untuk menghukum pelaku dengan alasan dan tujuan keadilan bagi korban sesungguhnya tidak dapat menyelesaikan persoalan yang dihadapi.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Indonesia menerapkan hukuman kebiri dimaksudkan untuk memberi efek jera terhadap pelaku pemerkosaan anak. Pengaturan Hukuman Kebiri di Indonesia termasuk dalam kualifikasi hukuman tambahan yang di tujukan kepada pelaku kejahatan seksual terhadap anak (pedofilia) yang korbannya lebih dari satu khususnya bagi pelaku residivis. Hukuman Kebiri diberikan kepada setelah narapidana menyelesaikan pidana pokoknya (pidana penjara). Hukuman kebiri di Indonesia hanya bisa dijatuhkan kepada pelaku kejahatan (dewasa) tidak bisa diterapkan bagi pelaku yang masih anak-anak. Tindakan kebiri kimia dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 tahun. Tindakan Kebiri Kimia dilakukan melalui tahapan Klinis, Kesimpulan dan Pelaksanaan.
2. Hukuman kebiri dalam perspektif Hak Asasi Manusia dinilai sangat bertentangan karena dianggap sebagai bentuk penyiksaan hukuman. Hukuman kebiri dinilai melanggar ketentuan Hukum baik Internasional maupun Nasional. Efek samping yang negatif dari zat kimia tersebut dapat menyiksa. Mengingat bahwa efek dari penerapan kebiri kimia ini tidak hanya pada penurunan hormon testosteron, tetapi juga hormon estrogen yang berperan penting untuk pria. Hormon tersebut memiliki peran pada pertumbuhan tulang, fungsi otak juga jantung dan pembuluh darah. Tidak hanya itu hormon yang terganggu juga akan mempengaruhi metabolisme

3. tubuh dan mengganggu keseimbangan glukosa. Efek samping yang langsung bisa dirasakan tubuh meliputi perasaan depresi, kemandulan, anemia, disfungsi ereksi hingga efek lainnya berupa tubuh bisa mengalami *hot flashes* yakni kepanasan hebat yang asal panasnya berasal dari dalam tubuh.

B. Saran

1. Alangkah baiknya sebelum menerapkan hukuman kebiri kima ini seharusnya Pemerintah lebih mendalam mengkaji apakah sudah tepat jika diterapkan dan mempertimbangkan efek samping dari kebiri kimia tersebut.
2. Dalam hal ini seharusnya Pemerintah lebih memfokuskan pada upaya-upaya pencegahan agar tidak terjadinya kekerasan seksual terhadap anak , dan untuk sanksi pidana lebih difokuskan pada pemberatan pidana penjara maksimal terlebih dahulu dan mengkaji hukuman kebiri tersebut apakah sudah tepat jika diterapkan di Indonesia, mengingat bahwa pada zat kimia tersebut menimbulkan efek samping yang negatif.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Abdoel Djamali R. , *Hukum Pengantar Indonesia*, (Raja Grafindo Persada Jakarta, 2005)
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Raja Grafindo Persada Jakarta, 2012)
- Chazawi , Adam. *Pengantar Hukum Pidana* Bag 1, (Grafindo Jakarta, 2002)
- Dwi Yuwono, Ismantoro, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*”, (Pustaka Utami Grafiti Yogyakarta, 2015)
- Huraerah, Abu, *Kekerasan Terhadap Anak* (Nuansa Bandung, 2006)
- Ketut, Suyani Luh, Cokorda Bagus, Jaya Lesmana, *Pedofil Penghancur Masa Depan Anak*, (Obor Pustaka Populer Jakarta, 2009)
- Lamintang, P.A.F dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. (Sinar Grafika Jakarta, 2014)
- Marpaung, Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Sinar Grafika Jakarta, 2005)
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Bina Aksara Bandung, 1987)
- Pawennei Mulyati dan Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, (Mitra Wacana Media Jakarta, 2015)
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Refika Aditama Jakarta, 2003)
- Setiady, Tolib, *Pokok –Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, (Alfabeta Bandung, 2010)

Soesilo, R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Politea Bogor, 1995)

Sujatmiko, Andre, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, (RajaGrafindo Persada Jakarta, 2015)

Tim Penyusun Kamus Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka Jakarta, 1990)

Umar, Marzuki Sa'bah, *Seks dan Kita*, (Gema Insani Press Jakarta, 1997)

Wahid Abdul dan Muhamma Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, (advokasi atas hak asasi perempuan)*, (Rafika Aditama Bandung, 2011)

B. Jurnal :

Adam Yuriswanto, Ahmad Mahyani, *Hukuman Kebiri Sebagai Pidana Tambahan Dalam Tindak Pidana Kejahatan Seksual*, DiH Jurnal Ilmu Hukum, Vol.14, No.27.Februari 201.

Eko Hidayat, *Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia*, Jurnal Hukum, Vol.8, No.2, Tahun 2016.

Iva Noviana, *Kekerasan Seksual Terhadap Anak : Dampak dan Penanganannya*, Sosio Informa Vol. 01, No. 1, Januari - April, Tahun 2015.

Messy Rachel Mariana Hutapea, *Penerapan Hukuman Tindakan Kebiri Kimia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Hukum Magnum Opus, Vol.3, No.1, Februari 2020.

Nur Hafizal Hasanah, Eko Soponyono, *Kebijakan Hukum Pidana Sanksi Kebiri Kimia dalam Perspektif HAM dan Hukum Pidana Indonesia* , Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol.7, No.3, September 2018.

Saharuddin Daming, *Mengkaji Pidana Kebiri Kimia Dalam Perspektif Medis, Hukum Dan Ham*, Jurnal Kajian Ilmu Hukum, Vol.9, No.1. Juni 2020.

Sri Rahayu Wilujeng, *Hak Asasi Manusia : Tinjauan Dari Aspek Historis Dan Yuridis*, Humanika, Vol.18, No.2, Juli 2013.

Supriyadi Widodo Eddyono dkk, *Ancaman Overkriminalisasi, dan Stagnansi Kebijakan Hukum Pidana Indonesia* : Laporan Situasi Hukum Pidana Indonesia 2016 dan Rekomendasi di 2017, Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, Tahun 2017.

Supriyadi Widodo Eddyono dkk, *Menguji Euforia Kebiri: Catatan Kritis atas Rencana Kebijakan Kebiri (Chemical Costration) bagi Pelaku kejahatan Seksual Anak di Indonesia*, Aliansi 99 Tolak Perppu Kebiri, Tahun 2016.

Taufik Nur Hidayat, *Penerapan Hukum Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Di Indonesia (Tinjauan Hukum Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016)*, Jurnal Sosial Dan Politik, Vol XXIV , No 1 Juni 2019.

Yurika Fauzia Wardhani, Alit Kurniasari, *Pedofilia Sebagai Ancaman Tersembunyi Bagi Anak*, Sosio Informa Vol. 2, No. 03, September - Desember, Tahun 2016.

C. Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik,
Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual
terhadap Anak.

Putusan Pengadilan Mojokerto Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN.MJK

D. Website (internet) :

Adhi Wicaksono, IDI Tolak Jadi Eksekutor : Kebiri Kimia Bukan Layanan Medis
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190827174203-12-425112/idi-tolak-jadi-eksekutor-kebiri-kimia-bukan-layanan-medis>, Diakses Pada
Tanggal 24 Februari 2021.

Alodokter <https://www.alodokter.com/ini-efek-kebiri-kimiawi-pada-pria>

Bestaria Kumala Dewi, Ini Efek Kebiri Kimiawi Pada Tubuh Pelaku
<https://health.kompas.com/read/2016/05/25/200500123/ini.efek.hukuman.kebiri.kimiawi.pada.tubuh> Diakses Pada Tanggal 24 Februari 2021.

Bestari Kumala Dewi. Ini efek hukuman kebiri kimiawi pada tubuh. <http://nationalgeographic.grid.id/read/13305384/ini-efekhukuman-kebiri-kimiawi-pada-tubuh>. Diakses Pada Tanggal 24 Februari 2021.

Danu Damarjati, "<https://news.detik.com/berita/d-3052566/menilik-sejarah-kebiri-dari-masa-ke-masa>" dikases tanggal 02 Februari 2021.

M Zahid Wahyudi, <https://rumahpengetahuan.web.id/suntik-kebiri-mematikan-dorongan-seksual/> dikases tanggal 02 Februari 2021. <https://news.detik.com/berita/d-2583289/ini-9-negara-yang-menerapkan-sanksi-kebiri-untuk-pelaku-kejahatan-seks/1> Diakses Tanggal 24 Januari 2021

Nibras, "<https://www.kompas.com/tren/read/2019/08/27/063000565/sejarah-kebiri-manusia-pelayan-yang-dipercaya-hingga-suara-dari-surga?page=all> , diakses tanggal 02 Februari 2021.

Nurhadi Sucahyo, Pro-Kontra Kebiri Kimia dan Pemihakan Negara pada Korban , <https://www.voaindonesia.com/a/pro-kontra-kebiri-kimia-dan-pemihakan-negara-pada-korban/5750531.html>. Diakses Pada Tanggal 24 Februari 2021

Pemerhati Anak Seto Mulyadi, *Hukuman Kebiri Sudah Tepatkah?*, <https://www.beritasatu.com/opini/6403/hukuman-kebiri-sudah-tepatkah> Diakses Pada Tanggal 24 Februari 2021.

Rahma Dania, "Kebiri Kimia untuk Pemerkosa Anak Mojokerto, Apa Efek Sampingnya?", <https://tirto.id/kebiri-kimia-untuk-pemerkosa-anak-mojokerto-apa-efek-sampingnya-eg7>, Diakses Tanggal 24 Februari 2021.

Tantri Setyorini, “Tradisi Kebiri dari berbagai negara ini bikin ngilu”,

<https://www.liputan6.com/news/read/4048612/tradisi-kebiri-dari-berbagai-negara-ini-bikin-ngilu>, diakses tanggal 02 Februari 2021.

<https://nasional.kompas.com/read/2016/05/10/18200551/Jokowi.Putuskan.Kekerasan.Seksual.terhadap.Anak.Kejahatan.Luar.Biasa?page=all>, diakses tanggal 24 Januari 2021.

<https://news.detik.com/berita/d-3319460/perppu-jadi-uu-kebiri-hingga-hukuman-mati-intai-predator-seksual-anak>, diakses tanggal 24 Januari 2021..

<http://umum-pengertian./2016/01/pengertian-hak-asasi-manusia-ham-umum.html>, diakses tanggal 16 Desember Pukul 09.00

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5633810e935fd/lsm-tolak-wacana-hukuman-kebiri>, Diakses Pada Tanggal 24 Februari 2021

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt574c6a2750093/perjalanan-panjang-perppu-kebiri>, Diakses Pada Tanggal 24 Februari 2021.

https://www.antaranews.com/berita/566611/wapres-menghormati-keputusan-idi-tolak-eksekusi-kebiri?utm_source=related_news&utm_medium=related&utm_campaign=news Diakses Pada Tanggal 24 Februari 2021.

<https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-per-tahun/rincian-data-kasus-berdasarkan-klaster-perlindungan-anak-2011-2016>

